

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. GASMINDO UTAMA**

Oleh:

Lisa Williyono

NIM. 21 043 148



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2025**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN
PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. GASMINDO UTAMA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi
Pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan**

Oleh:

Lisa Williyono

NIM. 21 043 148



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. GASMINDO UTAMA

Oleh

Nama : Lisa Williyono
NIM : 21 043 148
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Disetujui untuk Diujikan

Manado, Juli 2025

Pembimbing 1



Dr. Ivonne H. Putong, SE., Ak., M., Ak
NIP. 19720615200212203

Pembimbing 2



Heidy Pesik, SE., MSA
NIP. 197804282023212012

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan



Prof. Dr. Hedy Rumambi, SE., MM., Ak., CA., CSRS
NIP. 19700205 199802 2 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. GASMINDO UTAMA

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Tim Penguji Akhir
Pada hari Senin, 14 Juli 2025, pukul 09.30 – 10.30 di Jurusan Akuntansi.

Oleh

Lisa Williyono
21 043 148

Dan yang bersangkutan dinyatakan

LULUS

Ketua Sidang/Penguji :	Tim Penguji Akhir Anita Ludia Wauran, SE., Ak., M., Ak NIP. 197506162000032001
Penguji I :	Andreas Randy Wangarry, SE., MSA., Ak., CA NIP. 199408302022031009
Penguji II :	Pdt. Dr. Alfrets Daleno, MPDK NIP. 7171050404790002

Mengetahui
JURUSAN AKUNTANSI

Koordinator Prodi Studi
Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

Prof. Dr. Hedy Rumambi, SE., MM., Ak., CA., CSRS
NIP. 19700205 199802 2 002



Kepala Jurusan

Raymond Festus Rombot, SE., MSi
NIP. 197402142003121002

Sekretaris Jurusan

Joseph N. Tangon, SE., MSA
NIP. 197609042005011001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya saya sendiri, Tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam tugas akhir ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia tugas akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, 8 Juli 2025

Penulis



Lisa Williyono
NIM 21 043 148

ABSTRAK

Lisa Williyono, 2025. **Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Gasmindo Utama**. Skripsi, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado. Dibimbing Oleh Pembimbing I: Dr. Ivonne H. Putong, SE.,Ak.,M.,Ak.dan Pembimbing II: Heidy Pesik, SE.,MSA

Pajak penghasilan badan merupakan salah satu komponen penting dalam kewajiban perpajakan perusahaan yang berdampak langsung pada laba bersih. Namun, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan perencanaan pajak secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak penghasilan badan pada PT. Gasmindo Utama serta menilai efektivitasnya dalam menekan beban pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi laporan keuangan serta dokumen perpajakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Gasmindo Utama telah menerapkan beberapa strategi perencanaan pajak seperti metode akrual dan penyusutan, namun belum maksimal. Setelah dilakukan optimalisasi dengan metode saldo menurun, penerapan tarif efektif rata-rata (TER) untuk PPh 21, dan penyusunan daftar nominatif biaya entertainment, perusahaan berhasil mengurangi beban pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang tepat dapat meningkatkan efisiensi fiskal tanpa melanggar ketentuan. Disarankan agar perusahaan terus memperbarui strategi perpajakan dan meningkatkan pemahaman terhadap regulasi terbaru.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Efisiensi Fiskal.

ABSTRACT

Lisa Williyono, 2025. Analysis of Corporate Income Tax Planning at PT Gasmino Utama. Thesis, Applied Bachelor Program in Financial Accounting, Accounting Department, State Polytechnic of Manado. Supervised by Advisor I: Dr. Ivonne H. Putong, SE.,Ak.,M.,Ak.and Advisor II: Heidy Pesik, SE.,MSA

Corporate income tax is one of the important components in corporate tax obligations that have a direct impact on net income. However, there are still many companies that have not implemented tax planning optimally in accordance with applicable regulations.

This study was conducted to analyze the implementation of corporate income tax planning at PT Gasmino Utama and assess its effectiveness in reducing the tax burden. This research uses a qualitative descriptive method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation of financial statements and tax documents.

The results showed that PT Gasmino Utama has implemented several tax planning strategies such as accrual and depreciation methods, but not maximized. After optimization with the declining balance method, the application of the average effective rate (TER) for ITA 21, and the preparation of a nominative list of entertainment costs, the company managed to reduce the tax burden. This research shows that proper tax planning can improve fiscal efficiency without violating the provisions. It is recommended that companies continue to update their tax strategies and improve their understanding of the latest regulations.

Keywords: *Tax Planning, Corporate Income Tax, Fiscal Efficiency.*

RIWAYAT HIDUP

Nama : Lisa Williyono
Nim : 21 043 148
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 22 Januari 2003
Agama : Kristen Katolik
Alamat Email : monikalisa373@gmail.com
Riwayat Pendidikan : SD Katolik Don Dosco Tomohon
SMP Katolik Don Bosco Tomohon
: SMK Katolik St. Familia Tomohon
Alamat : Sumompo, Lingk.II

Nama Orang Tua

Ayah : Frengky Williyono
Ibu : Like Pinontoan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“In The Name Of The Father, and Of The Son, and Of The Holy Spirit. Amen”

~ Tanda Kemenangan Kristus ~

“Karena itu Aku berkata kepadamu : apa saja yang kamu minta dan doakan
percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.”

~ Markus 11:24 ~

“ Always Pray And Never Give up ”

“Ampunilah aku, ampuni kelemahanku. Ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu”

~ Jadikan Hatiku Istana CintaMu ~

“Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi Bersabdalah saja
maka saya akan sembuh”

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus dan
Bunda Maria yang telah menuntut dan memberkati penulis dengan penuh kasih dan
sebagai tanda bukti kepada orang tua tercinta,kakak, adik, seseorang yang tidak bisa
saya sebut namanya, sahabat, dan teman-teman yang selalu menemani dan
memberikan *support* untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.”

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur di Panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena kebaikan serta Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul ***“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badam Pada PT. Gasmindo Utama”***.

Penulis berkerinduan menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Dra. Maryke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
2. Raymond Festus Rombot, SE.,MSi selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Joseph N. Tangon, SE., MSA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
4. Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE., Ak., MM, CA., CSRS selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
5. Dra. Revleen M. Kaparang, M.Pd selaku Ketua Panitia Magang.
6. Dr. Ivonne H. Putong, SE.,AK.,M.,Ak selaku dosen pembimbing 1 yang telah mengarahkan, memberi masukan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Heidy Pesik, SE.,MSA selaku dosen pembimbing 2 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Jurusan Akuntansi.
9. Satu-satunya sumber kehidupan Tuhan Yesus Kristus dan juga Bunda Maria. Segala kasih serta penyertaan-Nya yang tiada henti sehingga boleh menuntut dan menyertai penulis hingga sampai di tahap ini.
10. Teristimewa untuk keluarga tercinta Mama, Papa Cai, Papa Reno, Cece, Tietie, dan juga Leonardo yang selalu mendukung, mendoakan, dan menghibur penulis, sehingga boleh sampai di tahap ini. Terimakasih banyak untuk semua cinta, kasih sayang, dan juga *support* kepada penulis hingga saat ini.
11. Terlebih khusus untuk seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak bisa penulis sebut namanya. Terimakasih untuk semua cinta, kasih sayang, suka, duka dan juga patah hati yang diberikan saat penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Ternyata hadirnya anda di kehidupan ini cukup memberi motivasi, semangat dan juga dukungan untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan dan rasa sabar. Terimakasih

telah menjadi bagian cerita yang menyenangkan dan juga pelajaran dalam kehidupan penulis ini.

12. Sahabat tercinta selama di bangku kuliah “Bocil Kematian”(Chiku, Bibi, Kenken, Picil, Seyen, dan Wawu) yang selalu menemani dan memberi semangat dan juga motivasi. Terimakasih karena sudah menjadi bagian cerita baik suka maupun duka penulis selama 4 tahun di bangku kuliah ini.
13. Keluarga Mahasiswa Katolik, terlebih khusus “Anak Panti” yang telah menjadi keluarga, sahabat, dan juga mentor yang baik untuk penulis selama 4 tahun ini. Terimakasih untuk semua cerita, pengalaman, dan juga pelajaran yang kalian berikan kepada penulis selama ini. Terimakasih juga telah menjadi bagian dari cerita penulis baik dalam suka maupun duka dan juga tidak pernah henti memberikan penulis *support*. “Anak Panti” selalu dihati dan tetap menjadi part bagian yang paling menyenangkan untuk setiap cerita dan juga pengalaman yang telah dilewati bersama.
14. Teman-teman “bray” (Randy, Onal, Marsel, Fijher, dan Juan) yang selalu membantu dan menemani penulis serta menjadi teman untuk melepas beban dan menghibur di sela-sela penatnya proses perkuliahan.
15. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri. Terimakasih telah sampai di tahap ini. Memang tidak mudah untuk bisa sampai di tahap yang sekarang ini. Banyak hal yang harus dilewati, direlakan dan dipaksa untuk memilih, banyak air mata yang telah jatuh, banyak tenaga yang dikeluarkan dan ada hati yang harus menahan sabar dan sakit. Namun dibalik itu semua, saya tetap memilih untuk bangkit dan terus maju. Terimakasih untuk tetap kuat dan tidak menyerah dalam melewati banyaknya beban-beban hidup ini. Terimakasih sudah menepikan ego dan memilih untuk tetap bangkit.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi terciptanya skripsi yang baik. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih.

Manado, 8 Juli 2025

Lisa Williyono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Dasar Hukum	6
2.2 Pajak Penghasilan	6
2.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	6
2.1.2 Jenis Pajak Penghasilan.....	7
2.2 Laporan Keuangan Fiskal dan Perbedaannya Dengan Laporan Keuangan Komersial	9
2.3 Perencanaan Pajak	10
2.3.1 Motivasi Perencanaan Pajak.....	10
2.3.2 Manfaat Perencanaan Pajak.....	11
2.3.3 Tujuan Perencanaan Pajak.....	12
2.3.4 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak.....	12
2.3.5 Strategi Perencanaan Pajak.....	12
2.4 Penelitian Terdahulu.....	14
2.5 Kerangka Berpikir.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
3.1 Jenis Penelitian	18
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	18
3.3 Sumber Data	18
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.5 Teknik Analisis Data.....	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	20

4.1	Gambaran Umum Perusahaan	20
4.1.1	Sejarah Umum Perusahaan PT. Gasmino Utama.....	20
4.2.1	Visi dan Misi Perusahaan	20
4.2	Hasil Penelitian	21
4.2.1	Laporan Laba Rugi & Neraca PT. Gasmino Utama	21
4.2.2	Penjelasan Akun Laporan Laba Rugi PT. Gasmino Utama	23
4.3.1	Koreksi Fiskal Komersial	27
4.4.2	Penerapan Perencanaan Pajak Yang Telah Dilakukan Oleh PT. Gasmino Utama	29
4.3	Pembahasan	30
4.3.1	Mengoptimalkan Perencanaan Pajak	30
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		42
5.1	Kesimpulan	42
5.2	Rekomendasi.....	43
DAFTAR PUSTAKA		44
LAMPIRAN.....		45

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Penyusutan	6
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4. 2 Penyusutan PT. Gasmino Utama Tahun 2024.....	33
Tabel 4. 3 Penyusutan Metode Garis Lurus	33
Tabel 4. 4 Penyusutan Metode Saldo Menurun.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	17
Gambar 4. 1 Laporan Posisi Keuangan PT. Gasmino Utama Tahun 2024.....	21
Gambar 4. 2 Laporan Laba Rugi Komersial PT. Gasmino Utara Tahun 2024.....	22
Gambar 4. 3 Laporan Laba Rugi Fiskal PT. Gasmino Utama Tahun 2024.....	27
Gambar 4. 4 Daftar Gaji Karyawan PT. Gasmino Utama Tahun 2024	31
Gambar 4. 5 Daftar Nominatif Biaya <i>Entertainment</i>	32
Gambar 4. 6 Laporan Koreksi Fiskal Setelah Mengoptimalkan Perencanaan Pajak.....	35
Gambar 4. 7 Laporan Laba Rugi Fiskal Sebelum dan Sesudah Mengoptimalkan Perencanaan Pajak	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SPT Tahunan	45
Lampiran 2 Daftar Wawancara.....	53
Lampiran 3 Surat Keterangan Plagiasi.....	54
Lampiran 4 Surat Konsultasi Dosen Pembimbing 1	55
Lampiran 5 Surat Konsultasi Dosen Pembimbing 2	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan atau pendapatan terbesar Indonesia saat ini ialah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib dari individu atau badan usaha kepada negara yang sifatnya memaksa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kontribusi ini tidak diimbangi dengan imbalan secara langsung bagi wajib pajak, melainkan digunakan untuk kepentingan umum, yakni untuk kemakmuran rakyat. Selain berfungsi sebagai penopang kebutuhan anggaran pemerintah seperti APBN, pajak juga berfungsi sebagai pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia baik daerah ataupun kota, seperti pembangunan jalan tol, jembatan, sekolah, rumah sakit, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya.

Penerimaan pajak di Indonesia Menurut (Yunita Sari Rioni, SE, 2020) terbagi menjadi 2 (dua) bagian utama, yang pertama yaitu Pajak dalam Negeri yang terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan terakhir Cukai. Yang kedua yaitu Pajak Perdagangan Internasional yang terdiri atas Bea Masuk, dan Pajak Ekspor. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983, pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima ataupun diperoleh oleh wajib pajak, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Arti sempitnya, jika keuntungan yang didapat oleh perusahaan semakin besar maka PPh yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara semakin besar juga. Yang termasuk dalam pajak penghasilan (PPh) yaitu semua jenis pendapatan, mulai dari gaji, upah, keuntungan usaha, bunga ataupun deviden. Di Indonesia peraturan tentang perpajakan sangat cepat dan dinamis mengalami perubahannya sesuai dengan keadaan ekonomi dan usaha. Saat ini pemerintah menerapkan sistem *self assessment*, yang dimana wajib pajak diberi tanggung jawab penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan

seperti yang ada dalam Undang-Undang No. 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Tahun 2007.

Secara umum dalam dunia bisnis, pajak sering disamakan sebagai beban oleh pengusaha. Semua perusahaan yang telah memenuhi syarat untuk sebagai wajib pajak badan, baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan manufaktur tidak dapat menghindari kewajiban dalam membayar pajak. Oleh karena itu, para pelaku usaha akan berusaha semaksimal mungkin agar dapat menekan beban pajak untuk meningkatkan keuntungan dalam perusahaan. Tapi di sisi lain, pemerintah sangat berharap supaya para wajib pajak membayar pajaknya secara maksimal dan sesuai dengan aturan, namun justru banyak para wajib pajak berupaya membayar pajak seminimal mungkin untuk mendapatkan laba. Dalam fenomena ini, menyebabkan banyak perusahaan melakukan penghematan pajak, baik dengan cara yang sah (*tax avoidance*) maupun dengan cara yang melanggar hukum (*tax evasion*). Dalam prosesnya, tidak sedikit yang akhirnya terseret ke dalam praktik ilegal, seperti penggelapan pajak. Dan jika terbukti melakukan pelanggaran oleh Direktorat Jendral Pajak, maka perusahaan tersebut akan dikenai saksi pidana maupun perdata, tergantung tingkat kesalahannya. Kondisi ini tentu sangat merugikan perusahaan, bahkan bisa mengancam kelangsungan operasional bisnis mereka. Wajib pajak sering melakukan berbagai cara untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Salah satu caranya yaitu dengan membuat 2 versi laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama berisi data keuangan yang asli dan hanya digunakan untuk kepentingan internal perusahaan, sedangkan laporan keuangan kedua dibuat secara manipulatif agar terlihat sesuai untuk pelaporan pajak. Selain itu, ada juga strategi penghindaran pajak seperti *transfer pricing* dimana strategi ini dilakukan dengan memindahkan keuntungan perusahaan ke negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah atau bahkan bebas pajak, agar beban pajak di Indonesia menjadi lebih kecil.

Kondisi di atas ini menunjukkan pentingnya perencanaan pajak, terutama bagi perusahaan. Perencanaan pajak adalah sebuah proses terencana yang memiliki tujuan untuk mengorganisir aktivitas usaha Wajib Pajak (WP) sehingga kewajiban pajak tetap dibayar baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya dapat diminimalkan, dengan mematuhi batasan yang ada dalam undang-undang

perpajakan. Perencanaan pajak ini bukan untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan tidak sesuai, tetapi berusaha dengan memanfaatkan kesempatan yang ada sesuai peraturan dan bisa menguntungkan perusahaan dengan pemerintah tidak merasa dirugikan juga menggunakan cara yang legal ini. Selain itu, perencanaan pajak adalah langkah pertama yang perlu dilakukan dengan menyusun cara untuk memastikan kewajiban pajak dapat dipenuhi dengan tepat dan bisa dioptimalkan masalah pembayaran agar ditekan serendah mungkin. Dalam tahap perencanaan pajak ini yaitu tahap dimana perencanaan pajak yang telah disusun diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Jadi secara keseluruhan, perencanaan pajak bisa diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan upaya untuk merancang struktur usaha dan transaksi wajib pajak dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar, namun dengan tetap menjaga agar itu cara itu tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi, perencanaan pajak ini bukan hanya mengurangi pajak yang harus dibayar, tetapi juga memastikan bahwa semua langkah yang diambil sudah sesuai.

Penurunan nilai aset tetap sepanjang masa manfaatnya disebut dengan penyusutan. Penyusutan merupakan salah satu aspek biaya yang bisa menjadi pengurang terhadap penghasilan bruto, dimana saat nilai penyusutannya lebih tinggi maka beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan akan semakin rendah. Dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU HPP No. 7 Tahun 2021, disebutkan bahwa ada dua cara menghitung penyusutan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Dimana dengan menggunakan metode garis lurus menghasilkan beban pajak yang lebih besar karena nilai beban penyusutan yang sama setiap tahunnya, sedangkan menggunakan metode saldo menurun akan menghasilkan beban pajak yang lebih rendah karena beban penyusutannya semakin rendah di saat masa manfaatnya berkurang.

Sehingga berdasarkan dari hal di atas, penulis memahami bahwa perencanaan pajak memiliki peran penting dalam mengelola kewajiban perpajakan perusahaan secara baik terlebih khusus terhadap biaya penyusutan. PT. Gasmino Utama ini memiliki nilai penyusutan yang rendah dengan menerapkan metode penyusutan garis lurus dan akan memiliki nilai penyusutan yang tinggi jika menggunakan metode saldo menurun. Sehingga peneliti tertarik untuk

menganalisis bagaimana penerapan perencanaan pajak yang dilakukan di PT. Gasmino Utama terhadap beban penyusutan perusahaan dengan menggunakan metode saldo menurun. Perusahaan ini juga merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah memenuhi ketentuan sebagai subjek dan objek Pajak Penghasilan (PPh). PT. Gasmino Utama terletak di Bitung, Sulawesi Utara yang dimana merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan yaitu sebagai pemasok gas LPJ seperti gas LPG 3 KG, Brgiht gas 5,5 kg dan 12 kg, dan juga tabung gas yang jumbo untuk konsumsi komersil dan industri. PT. Gasmino Utama ini sudah pernah melaksanakan perencanaan pajak untuk menghitung besarnya PPh yang wajib dibayar oleh perusahaan. PT. Gasmino memiliki kewajiban PPh yang terbagi atas Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan juga beban-beban lain yang masih harus dibayar oleh perusahaan. Tapi dari upaya yang sudah dilakukan dirasa masih belum maksimal, karena ada beberapa pencatatan yang belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan penerapan metode penyusutan yang diganti ke metode penyusutan saldo menurun. Maka lewat dari izin dan bantuan atas data yang diberikan dari pihak PT. Gasmino Utama serta kajian pustakanya, penulis bisa menganalisis kembali memberikan solusi kepada PT. Gasmino Utama supaya bisa dioptimalkan lagi perencanaan pajak dengan tujuan dapat meminimalkan PPh Badan yang harus dibayar oleh perusahaan.

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang ada di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya akan peneliti uraikan dalam laporan proposal skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. GASMINDO UTAMA ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dari itu rumusan masalah yang penulis angkat untuk dibahas dalam penelitian ini yaitu :

Bagaimana penerapan perencanaan pajak penghasilan badan pada PT. Gasmino Utama ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak penghasilan badan pada PT. Gasmino Utama.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan yang berguna bagi pimpinan PT. Gasmino Utama terkait perencanaan pajak yang efektif dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Bagi Politeknik Negeri Manado

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk peneliti yang akan datang.

c. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan bisa lebih ditingkatkan lagi pengetahuan penulis tentang akuntansi di bidang perpajakan, terlebih khusus dalam pajak penghasilan badan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum

Untuk dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bahwa tarif PPh Badan yang berlaku hingga saat ini sebesar 22%.
2. PMK No. 72 Tahun 2023 tentang penyusutan harta berwujud dan/ amortisasi. Berikut ini tabel penyusutan sesuai dengan kelompok harta :

Tabel 2. 1 Tabel Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tari Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber : PMK No. 72 Tahun 2023

2.2 Pajak Penghasilan

2.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan merupakan salah satu bentuk pungutan yang dikenakan terhadap setiap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam kurun waktu satu tahun pajak. Ada beberapa penghasilan yang dikenakan pajak, yaitu semua pendapatan yang diperoleh baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan wajib pajak dalam berbagai bentuk.

Pendapatan-pendapatan itu meliputi keuntungan dari usaha, gaji, honorarium, hadiah, serta bentuk penghasilan lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Dengan kata lain, pajak penghasilan merupakan instrumen fiskal yang berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan.

Menurut (Fitri Yani Jalil, 2024), pajak penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara bagi pemerintah dan memiliki peran penting dalam perencanaan pajak, dimana perusahaan dan orang pribadi berusaha untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka melalui pengurangan dan kredit pajak yang sah. Menurut (Putong et al., 2024), Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

2.1.2 Jenis Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan memiliki dua (2) jenis berdasarkan dari sifatnya :

a. PPh Final

Pajak Penghasilan (PPh) final merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) Badan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2022 yang menyatakan bahwa pajak penghasilan yang dikenakan pada usaha yang diperoleh oleh WP Badan dengan peredaran bruto tertentu memiliki tarif tetap yang lebih mudah dihitung atau dipenuhi oleh wajib pajak.

Beberapa objek pajak penghasilan yang dikenai pajak, diantaranya yaitu :

1. Penghasilan dari bunga, misalnya bunga dari deposito, tabungan, obligasi, surat utang negara, atau simpanan lainnya.
2. Hadiah dari undian.
3. Keuntungan dari jual beli saham dan sejenisnya, termasuk jual beli saham di bursa, produk derivatif atau pengalihan penyertaan modal.
4. Penghasilan dari jual beli atau sewa properti dan bisnis, misalnya jual tanah atau bangunan, dan usaha konstruksi.
5. Penghasilan lain-lain yang diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP).

b. PPh Tidak Final

Berdasarkan dalam Pasal 17 dan Pasal 31E Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan, diartikan bahwa pajak penghasilan (PPh) Tidak Final merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan.

Beberapa jenis dari pajak penghasilan yang harus dibayar dan dilaporkan oleh wajib pajak badan atau perusahaan, diantaranya yaitu :

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya, tanpa memandang nama atau bentuknya dan pajak ini berlaku untuk Orang Pribadi baik yang berstatus sebagai pegawai maupun non-pegawai.
2. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah maupun badan-badan tertentu, yang diterapkan atas penyerahan barang kepada bendahara pemerintah, serta pada kegiatan ekspor, impor, dan penjualan barang yang digolongkan sangat mewah.
3. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas sejumlah bentuk penghasilan, seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan penghasilan sejenisnya yang bersangkutan dengan penggunaan aset.
4. Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan pajak yang dikenakan atas angsuran pajak bulanan yang dihitung berdasarkan pajak penghasilan tahunan yang terutang lalu dikurangi dengan kredit pajak, kemudian dibagi dengan 12 (dua belas) atau banyaknya bulan yang ada dalam bagian tahun pajak.
5. Pajak Penghasilan Pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan dalam segala bentuk dan nama yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri.
6. Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah jenis pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh badan usaha jika terdapat kekurangan setelah menghitung kredit pajak. Pembayaran ini wajib dilakukan sebelum pelaporan SPT PPh

Badan.

7. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), yaitu berhubungan dengan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari potongan bunga deposito, obligasi, simpanan, dll.
8. Pajak Penghasilan Pasal 15 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari industri pelayaran, penerbangan internasional, perusahaan asuransi asing, perusahaan pengeboran minyak, serta perusahaan yang berinvestasi dalam skema bangun-guna-serah (build-operate-transfer). Pajak ini terkait dengan proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, kereta bawah tanah, dan berbagai proyek besar lainnya.

2.2 Laporan Keuangan Fiskal dan Perbedaannya Dengan Laporan Keuangan Komersial

Laporan Keuangan Fiskal merupakan laporan akuntansi yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Laporan ini berfungsi untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, mengingat bahwa sistem perpajakan yang ada di Indonesia menggunakan sistem pendekatan *self assessment*. Dalam sistem ini, wajib pajak diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang dari penghasilannya setiap tahunnya. Secara umum, laporan keuangan komersial diatur berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Perusahaan memiliki pilihan untuk menyusun laporan akuntansi keuangan komersial dan akuntansi pajak secara terpisah, atau melakukan koreksi fiskal terhadap Laporan Keuangan Komersial yang ada. Dengan melakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan koreksi fiskal, perusahaan dapat menghasilkan Laporan Keuangan Fiskal.

Terdapat dua perbedaan utama antara laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial, yaitu perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Perbedaan waktu (*timing differences*) memiliki sifat sementara, yang muncul akibat ketidaksesuaian waktu dalam pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sementara itu, perbedaan tetap (*permanent differences*) terjadi ketika peraturan perpajakan menghitung laba fiskal dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan perhitungan laba menurut SAK, tanpa ada

kemungkinan koreksi di masa mendatang.

2.3 Perencanaan Pajak

Menurut (Ludia et al., 2022), perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang bisa digunakan dalam memanfaatkan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah. Perencanaan pajak itu sebenarnya bertujuan supaya perusahaan bisa tetap memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar, tapi tanpa mengganggu jalannya bisnis. Jadi, bukan buat mengurangi pajak secara tidak benartapi lebih ke bagaimana caranya memanfaatkan aturan pajak yang ada biar perusahaan bisa bayar pajak secara efisien. Intinya, perencanaan pajak itu legal dan sah selama masih sesuai sama aturan. Tujuannya juga bukan buat merugikan negara, tapi supaya perusahaan bisa dapat keuntungan dengan cara yang tetap benar dan tidak melanggar hukum.

Menurut (Lawe Anasta, Deden Tarmidi, Harnovinsah, Selva Temalagi, Lin Oktris, 2023), perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen yang dilakukan dengan cara menganalisis seluruh aspek perpajakan yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan dan memutuskan bagaimana cara meminimalkan biaya pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan.

2.3.1 Motivasi Perencanaan Pajak

Menurut (Dwikora Harjo, 2024) dalam bukunya yang berjudul Menerapkan Manajemen Perpajakan, diuraikan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong adanya motivasi perencanaan pajak, diantaranya yaitu :

1. Tingkat kesulitan suatu peraturan, karena semakin sulit aturan pajaknya maka Wajib Pajak semakin berkeinginan untuk menjauhinya.
2. Pajak yang harus dibayar besar, karena pajak yang harus dibayar semakin besar, maka Wajib Pajak berkeinginan untuk melakukan manipulasi dengan memperkecil jumlah pembayaran pajak.
3. Biaya negosiasi, karena Wajib Pajak baik direncanakan atau tidak dilakukannya negosiasi kepada pihak fiskus supaya jumlah pajak yang akan dibayarnya bisa lebih kecil.
4. Risiko deteksi, berkaitan dengan terdeteksinya atau tidak tingkat pelanggaran

perpajakan karena semakin tidak terdeteksi, maka semakin banyak pelanggaran yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak.

5. Besarnya denda, semakin berat sanksi yang diberikan kepada pelanggar pajak, maka semakin sedikit yang akan melanggar pajak, namun sebaliknya juga semakin ringan sanksi yang diberikan, maka semakin banyak yang akan melanggar pajak.
6. Moral masyarakat, minimnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak yaitu untuk memaksimalkan laba setelah pajak, karena pajak ikut memengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah dan motivasi yang mendasari suatu perencanaan pajak bersumber dari tiga unsur perpajakan , diantaranya :

- a. Kebijakan perpajakan
- b. Undang-undang perpajakan
- c. Administrasi perpajakan

2.3.2 Manfaat Perencanaan Pajak

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya perencanaan pajak, diantaranya yaitu :

1. Penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang bisa dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar, jika perencanaan pajak diatur dengan benar, perusahaan bisa menyusun anggaran kas yang ada lebih tepat dan bisa menganggarkan kebutuhan kas terhadap pajak.
3. Penentuan waktu pembayaran, supaya wajib pajak tidak terlambat atau lebih awal dalam membayar pajak yang bisa mengakibatkan sanksi atau denda sesuai peraturan yang berlaku.
4. Membuat dan menyusun dokumen atau data yang terbaru untuk memperbarui

peraturan perpajakan.

2.3.3 Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan perencanaan pajak, terdiri dari :

1. Mengurangi sebisa mungkin beban pajak yang harus dibayar. Dengan mencari cara supaya bisa buat pajak lebih ringan, tapi tetap berdasarkan aturan yang ada.
2. Meningkatkan keuntungan bersihnya makin besar setelah dipotong pajak.
3. Mengurangi risiko kena masalah waktu ada pemeriksaan pajak, jadi semuanya sudah siap dan rapi kalau sewaktu-waktu di periksa oleh kantor pajak.
4. Melakukan kewajiban pajak dengan cara yang benar, hemat waktu dan biaya tapi tetap berdasarkan aturan yang berlaku.

2.3.4 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Agar perencanaan pajak bisa berjalan sesuai dengan keinginan, maka harus dilakukan melalui berbagai urutan tahapan yang ada sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan menganalisis data yang ada, supaya tahu kondisi pajaknya bagaimana.
2. Membuat satu atau beberapa simulasi rencana pajak, buat mengira berapa besar pajak yang bakal dibayar tergantung situasinya.
3. Mengecek dan menilai rencana pajak yang sudah berjalan efektif atau belum.
4. Mencari tahu bagian mana dari rencana pajak yang masih kurang, lalu diperbaiki supaya hasilnya makin maksimal.
5. Mengupdate rencana pajak sesuai aturan terbaru.

2.3.5 Strategi Perencanaan Pajak

Berikut strategi untuk menemukan peluang dalam peraturan perpajakan dengan cara-cara terdiri dari :

1. Memaksimalkan penghasilan yang tidak kena pajak

Memanfaatin penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, agar pajak yang dibayar bisa jadi lebih kecil. Jadi, tidak semua penghasilan itu wajib dikenain pajak. Ada beberapa yang memang dikecualikan tidak kena pajak menurut daalam aturan pajak contohnya : ada dana hibah atau warisan yang sesuai syarat, sumbangan zakat/kegiatan keagamaan, dana bantuan sosial tertentu, dividen dari

dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri. Ketentuan mengenai penghasilan yang dikecualikan ini telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Pasal 4 Ayat 3, yang memberikan landasan hukum bagi wajib pajak dalam mengoptimalkan strategi pengelolaan pajak mereka.

2. Memaksimalkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan (Biaya Fiskal)

Selain mengatur pajak lewat penghasilan, mengatur pajak lewat pengeluaran juga bisa. Tetapi bukan sembarang pengeluaran, hanya biaya-biaya tertentu yang diakui oleh pajak yang bisa dipakai buat mengurangi penghasilan kena pajak. Contohnya : gaji karyawan, biaya operasional usaha, biaya promosi dan iklan, penyusutan aset.

Dalam hal ini, pemahaman terhadap regulasi perpajakan menjadi kunci utama agar setiap pengeluaran yang dicatat dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perhitungan pajak. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 memberikan landasan hukum terkait strategi ini, khususnya dalam Pasal 6 yang menjelaskan tentang jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto guna menghitung pajak yang terutang dan pasal 9 yang mengatur tentang daftar biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dengan memahami ketentuan ini, wajib pajak dapat lebih cermat dalam menyusun strategi keuangan mereka, misalnya dengan meningkatkan pengeluaran yang sah sebagai biaya usaha, seperti beban penyusutan, biaya operasional, atau biaya penelitian dan pengembangan. Selain itu, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku akan membantu menghindari risiko sanksi atau denda akibat kesalahan dalam pelaporan pajak.

Melalui strategi yang tepat, wajib pajak tidak hanya dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, tetapi juga mengoptimalkan efisiensi keuangan perusahaan atau individu dalam jangka panjang.

Ada dua jenis cara untuk melaksanakan perencanaan pajak, diantaranya :

- a. Pengurangn PKP perusahaan dengan cara meningkatkan pendapatan

karyawan.

- b. Melakukan pemecahan perusahaan menjadi lebih dari satu perusahaan atau dengan menggabungkannya menjadi satu perusahaan.

Selain metode yang telah ada sebelumnya, perusahaan masih memiliki berbagai alternatif lain untuk mengoptimalkan penghematan pajak. Salah satu cara efektif yang dapat diterapkan adalah dengan memanfaatkan secara maksimal ketentuan pengecualian dan potongan pajak yang tersedia dalam peraturan perpajakan.

Misalnya, ketika menjelang akhir tahun fiskal perusahaan mendapati bahwa jumlah pajak terutang cukup besar, langkah strategis dapat diambil untuk mengurangi beban pajak tersebut. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah dengan meningkatkan jumlah pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, seperti meningkatkan biaya perawatan dan perbaikan aset, mengoptimalkan penyusutan aset, dan menambah biaya operasional yang relevan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Jika penelitian anda kuantitatif anda dapat menambahkan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan pernyataan sementara yang dirumuskan berdasarkan teori, penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir yang telah disusun. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis berfungsi sebagai asumsi yang akan diuji kebenarannya melalui analisis data statistik. Hipotesis ini dirancang untuk menguji hubungan antara variabel independen dan dependen, sehingga dapat memberikan jawaban yang objektif terhadap permasalahan penelitian yang dikaji.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

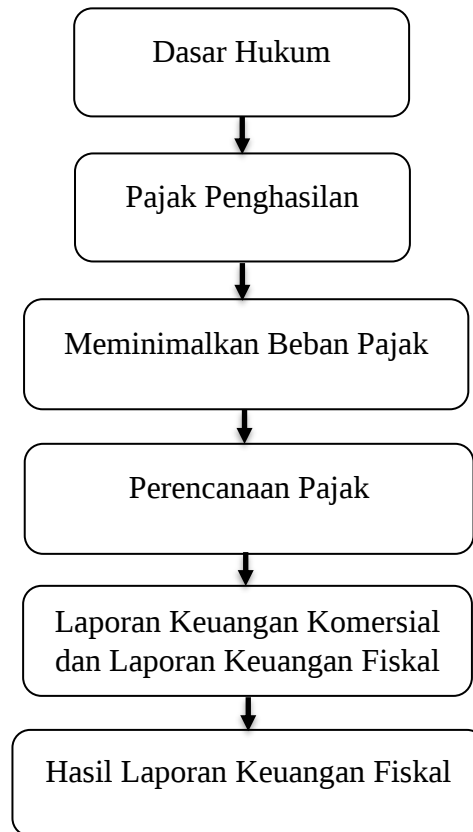
NO.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	(Pesik et al., 2022)	Aspek Perpajakan Pada Pajak Penghasilan Bumdes Sinar Usaha Desa Budo, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara	Memiliki kesamaan pada bagian topik perpajakan yaitu sama-sama membahas pajak penghasilan, memiliki kesamaan dibagian tujuan dimana sama-sama untuk meningkatkan pemahaman tentang kewajiban pajak dan terakhir sama-sama menekankan pentingnya ketaatan dalam membayar pajak	Peneliti mungkin lebih berfokus pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan bagaimana mereka mengelola kewajiban perpajakan sebagai entitas hukum, serta penelitian ini menggunakan metode pendekatan pengabdian masyarakat untuk memberikan pelatihan dan pemahaman.
2.	(Muslim & Junaidi, 2020)	Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan	Sama-sama meneliti perencanaan pajak dan menekan pentingnya	Penelitian berfokus pada profitabilitas sebagai hasil dari perencanaan

		Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	pemahaman regulasi	pajak, bukan hanya sebagai pengurangan pajak
3.	(Samhudi & Rizki, 2021)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (<i>Tax planning</i>) Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan	Meneliti hal sama yaitu perencanaan pajak dan pajak penghasilan badan	Penelitian ini lebih dijelaskan lagi tentang tunjangan pph 21 dan biaya-biaya yang akan dibahas dan diteliti lebih dalam.
4.	(Dewi & Aulia, 2023)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Biaya Operasional Dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pt. Catur Sentosa Adiprana	Keduanya berfokus pada perencanaan pajak dan juga pengaruh terhadap pajak penghasilan, serta menggunakan metodologi kuantitatif	Peneliti menggunakan pendekatan teoritis seperti teori agensi dan teori trade-off
5.	(Pamungkas E, Puspitasari D, 2024)	Strategi Perencanaan Pajak Pph 21 Dan Dampaknya Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan	Memiliki fokus yang sama yaitu pada perencanaan pajak dan memiliki tujuan juga yang sama	Peneliti menggunakan metodologi penelitian yang berbeda.

Sumber : Data Olahan 2025

2.5 Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam mengenai penerapan perencanaan pajak dalam pengelolaan pajak penghasilan badan di PT. Gasmino Utama. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada analisis terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, eksplorasi konsep, serta pengumpulan data faktual yang relevan. Namun, penelitian ini tidak berorientasi pada pengujian hipotesis, melainkan lebih pada pemahaman menyeluruh terhadap praktik yang berlangsung, yang lebih efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan PT. Gasmino Utama yang berada di Bitung, JL Wangurer, Sulawesi Utara. Waktu penelitian selama 3 bulan dan menggunakan data tahun 2024. Perusahaan ini merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang perdagangan sebagai pemasok gas LPJ.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yang terdiri atas :

- a. Data primer. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data utama yang didalamnya mencakup dokumen dan catatan keuangan perusahaan, Laporan Keuangan, Kertas Kerja Laporan Keuangan, SPT Tahunan dan dokumen lainnya yang berperan dalam mendukung analisis penelitian ini.
- b. Data Sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder juga sebagai sumber informasi tambahan yang diperoleh dari berbagai dokumen yang telah tersedia sebelumnya. Data sekunder ini mencakup SPT Tahunan, Laporan Keuangan Perusahaan, Kertas Kerja Laporan Keuangan, dan berbagai dokumen dan informasi lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumber yang relevan. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat, mendalam, serta sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Penelitian ini juga dilakukan melalui wawancara dengan karyawan di bagian divisi akuntansi, dokumentasi dan observasi secara langsung di PT. Gasmino Utama. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam wawancaranya secara langsung dengan karyawan bagian divisi akuntansi, diantaranya yaitu :

- a. Apakah perusahaan sudah pernah melakukan perencanaan pajak sebelumnya?
- b. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan (PPh) sebelum melakukan perencanaan pajak yang benar pada PT. Gasmino Utama ?
- c. Apa saja strategi yang sudah pernah dilakukan dalam menerapkan perencanaan pajak pada PT. Gasmino Utama?
- d. Bagaimana hasil setelah dilakukan perencanaan pajak pada PT. Gasmino Utama ?

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif untuk mengolah informasi yang telah dikumpulkan. Metode ini bertujuan untuk menganalisis yang jelas, sistematis, dan mendalami penerapan perencanaan pajak dalam penerapan pajak penghasilan badan di PT. Gasmino Utama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Umum Perusahaan PT. Gasmino Utama

PT. Gasmino Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, yang dimana PT. Gasmino Utama ini terdaftar sebagai distributor atau penyalur untuk Gas LPG. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2007 di Bitung, Sulawesi Utara oleh Nerry Tan selaku Direktur Utama dan Tirsa Lasama sebagai komisaris. PT. Gasmino Utama ini berfokus pada pengisian dan distribusi LPG, seperti SPBU tapi ini khusus untuk gas LPG. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2013 PT Gasmino melakukan kerja sama dan menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Kota Bitung untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelabuhan Hubungan Internasional di Bitung. Hal ini, memiliki tujuan untuk pengembangan ekonomi di Kota Bitung. Semua ini terjadi karena untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin hari semakin meningkat, apalagi ini sesuatu yang sangat dibutuhkan baik bagi rumah tangga, restoran, rumah makan, dan lain sebagainya. Jadi, PT. Gasmino utama memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan kawasan industri dan perdagangan yang lebih maju di Kota Bitung maupun sekitarnya.

4.2.1 Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan :

“Menjadi penyedia LPG yang berkualitas dan terpercaya di Sulawesi Utara dengan pelayanan profesional dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah.”

Misi Perusahaan :

1. Menyediakan produk LPG dengan standar mutu tinggi dan harga bersaing.
2. Membangun jaringan distribusi yang efisien demi akses mudah ke pelanggan
3. Bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam membangun ekonomi dan infrastruktur lokal.
4. Menerapkan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas operasi.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Laporan Laba Rugi & Neraca PT. Gasmino Utama

Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan perusahaan yang didalamnya berisi catatan-catatan tentang kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu. Melalui laporan keuangan, kinerja keuangan perusahaan dapat tergambarkan secara sistematis dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh manajemen, investor, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Laporan keuangan PT. Gasmino Utama disusun sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan ini disusun setahun sekali pada akhir tahun buku dengan tujuan agar kondisi keuangan perusahaan selama setahun penuh, mulai dari posisi keuangan, hasil usaha, sampai arus kas yang masuk dan keluar.

PT. Gasmino Utama menyusun dua jenis laporan keuangan, yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal mengikuti aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. kedua laporan keuangan ini disusun karena memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda yang dimana laporan keuangan komersial lebih fokus pada informasi keuangan untuk kepentingan internal dan eksternal perusahaan, sementara laporan keuangan fiskal digunakan sebagai dasar dalam menghitung kewajiban pajak.

Gambar 4. 1 Laporan Posisi Keuangan PT. Gasmino Utama Tahun 2024

PT. GASMINDO UTAMA LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2024 (Dalam Rupiah)			
ASET		LIABILITAS DAN MODAL	
ASET LANCAR		LIABILITAS	
Kas & Setara Kas		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas	Rp 48,234,410,236	Hutang Usaha	Rp 954,600,000
Bank	Rp 296,495,535	Hutang Lain-Lain	Rp 43,563,745,408
Jumlah Kas & Setara Kas	Rp 48,530,905,771	Hutang Pajak	Rp 2,473,267,279
Piutang Usaha	39,286,184,825	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	Rp 46,991,612,687
Total Aset Lancar	39,286,184,825	Liabilitas Jangka Panjang	
		Hutang Bank	Rp 43,325,361,606
Aset Tidak Lancar		Total Liabilitas	Rp 90,316,974,293
Aset Tetap			
Harga Perolehan	299,996,045	Modal	
Akumulasi Penyusutan:	38,409,785,100	Modal Saham	Rp 13,700,000,000
Nilai Buku	30,026,045,000	Laba Tahun Berjalan	Rp 4,005,036,676
Total Aset Tidak Lancar	Rp 68,735,826,145	Jumlah Modal	Rp 17,705,036,676
Total Aset	Rp 108,022,010,970	Jumlah Liabilitas dan Modal	Rp 108,022,010,969

Sumber : Data Perusahaan 2024

Gambar 4. 2 Laporan Laba Rugi Komersial PT. Gasmino Utara Tahun 2024

PT. GASMINDO UTAMA LAPORAN LABA RUGI 31 DESEMBER 2024			
KETERANGAN			
Pendapatan		Rp	27,104,391,981
Beban Umum dan Administrasi			
Biaya Operasional Kapal:		Rp	11,892,388,271
Biaya Bama	Rp 30,000,000		
Biaya Bbm Kapal	Rp 6,555,317,043		
Biaya Gaji Kapal	Rp 1,148,784,319		
Biaya Insentif Crew Kapal	Rp 48,500,000		
Petty Cash Kapal	Rp 12,000,000		
Uang Makan Kapal/Konsumsi Abk	Rp 190,720,000		
Biaya-biaya Dokumen Kapal	Rp 787,921,593		
Biaya Material dan Pemeliharaan Kapal	Rp 3,081,347,366		
Biaya BKI	Rp 37,797,950		
Biaya Kantor:		Rp	2,290,178,978
Biaya Atk	Rp 7,620,200		
Biaya Bbm	Rp 23,317,980		
Biaya BPJS Kesehatan	Rp 66,840,900		
Biaya BPJS Ketenagakerjaan	Rp 218,551,064		
Biaya Ekspedisi	Rp 17,591,120		
Biaya Jasa Akuntan SPT Tahunan	Rp 10,000,000		
Biaya Keamanan	Rp 65,000,000		
Biaya Kebersihan	Rp 18,184,962		
Biaya Listrik	Rp 184,241,639		
Biaya Makan Operasional Ruang Pengisian	Rp 37,302,333		
Biaya Material	Rp 23,577,500		
Biaya Operasional Ruang Pengisian	Rp 95,655,000		
Biaya Operasional Kantor	Rp 106,432,300		
Biaya Operasional Legal (Pengacara/Staff Hukum)	Rp 1,088,500,000		
Biaya Entertainment	Rp 81,364,500		
Biaya Perijinan	Rp 28,500,000		
Biaya Perjalanan Dinas	Rp 110,842,143		
Biaya Sumbangan	Rp 56,000,000		
Biaya Telp/Internet	Rp 9,528,071		
Biaya Transport	Rp 20,204,266		
Biaya Tuks	Rp 20,425,000		
Sewa Kendaraan	Rp 500,000		
Biaya Gaji/Tunjangan/Bonus/Pesangon:		Rp	2,660,715,681
Biaya Gaji Karyawan Gu	Rp 2,165,000,000		
Biaya Thr	Rp 162,715,681		
Insentif Gu	Rp 6,000,000		
Pesangon	Rp 327,000,000		
Biaya Pemeliharaan:		Rp	36,592,088
Biaya Bangunan	Rp 472,500		
Biaya Pemeliharaan Dermaga	Rp 7,835,000		
Biaya Pemeliharaan Filling Hall	Rp 5,667,000		
Biaya pemeliharaan Genset	Rp 98,000		
Biaya Pemeliharaan Instalasi Air	Rp 292,500		
Biaya Pemeliharaan Instalasi Listrik	Rp 19,906,088		
Biaya Pemeliharaan Lpg	Rp 341,000		
Biaya Sparepart & Pemeliharaan Kendaraan	Rp 1,980,000		
Biaya Penyusutan:		Rp	2,120,035,000
Biaya penyusutan	Rp 2,120,035,000		
Biaya Bank:		Rp	3,809,341,747
Biaya Bunga Pinjaman	Rp 3,808,019,247		
Biaya Adm Bank	Rp 1,322,500		

Biaya Pajak STP/SKP/Retribusi:		Rp	295,838,539
Biaya Pajak Reklame	Rp	1,137,500	
Biaya Pbb	Rp	80,965,406	
Pph 21	Rp	28,260,000	
Pph 23	Rp	6,653,590	
Biaya Skpi/Skpp (Ijin Migas)	Rp	85,000,000	
Pajak Kendaraan: Pajak Motor	Rp	500,000	
Stp/Skp Pajak Pph 21	Rp	543,523	
Stp/Skp Pajak Tahun 2017	Rp	75,000,000	
Stp/Skp Ppn	Rp	1,500,000	
Stp/Skp Spt Tahunan	Rp	1,000,000	
Biaya Retribusi	Rp	15,278,520	
Jumlah Biaya Operasional Kantor		Rp	23,105,090,304
Laba Usaha		Rp	3,999,301,677
Penghasilan (Beban) Lain-Lain		Rp	5,734,999
Pendapatan Lainnya	Rp	7,918,755	
Beban Lainnya	Rp	2,183,756	
Bagian Laba (Rugi) Perusahaan		Rp	4,005,036,676
Laba Usaha Sebelum Pajak		Rp	4,005,036,676
Pajak Penghasilan		Rp	803,111,654
Laba Bersih Usaha Setelah Pajak		Rp	3,201,925,022

Sumber : Data Perusahaan 2024

4.2.2 Penjelasan Akun Laporan Laba Rugi PT. Gasmino Utama

1. Pendapatan Usaha

Berdasarkan dari faktur keluaran, pendapatan usaha dari PT. Gasmino Utama pada periode tahun 2024 sebesar Rp. 27.104.391.981.

2. Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi pada periode 2024 sebesar Rp. 10.807.699.208, yang terbagi atas :

a. Biaya Bama

Biaya Bama sebesar Rp. 30.000.000 yang digunakan untuk membeli bahan makan selama di kapal.

b. Biaya Bbm Kapal

Biaya bbm kapal sebesar Rp. 6.555.317.043 yang dikeluarkan dari perusahaan untuk kebutuhan dalam mengirim barang kepada pelanggan yang ada diluar Kota Bitung, Manado, Tomohon, serta daerah-daerah sekitarnya yang masih bisa dijangkau dengan transportasi darat.

c. Biaya Gaji Kapal

Biaya gaji kapal sejumlah Rp. 1.148.784.319 yaitu beban yang dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan yang ada di kapal.

- d. Biaya Insentif *Crew* Kapal
Biaya insentif *crew* kapal sejumlah Rp. 48.500.000 yang diberikan kepada karyawan di kapal atas tambahan jam lembur ataupun atas pencapaian target kerja.
 - e. *Petty Cash* Kapal
Petty cash kapal sebesar Rp. 12.000.000 yang digunakan sebagai kas dalam kapal jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kebutuhan dalam kapal.
 - f. Uang Makan Kapal/ Konsumsi Abk
Uang makan kapal/konsumsi abk sebesar Rp. 190.720.000 yang dikeluarkan untuk biaya makan bagi anak buah yang ada dalam kapal.
 - g. Biaya-Biaya Dokumen Kapal
Biaya-biaya dokumen kapal sejumlah Rp. 787.921.593 yang dibebankan untuk pembiayaan dokumen-dokumen yang diperlukan selama di kapal.
 - h. Biaya Material dan Pemeliharaan Kapal
Biaya material dan pemeliharaan kapal sebesar Rp. 3.081.347.366 adalah pengeluaran untuk biaya bahan baku, komponen, perawatan dan perbaikan rutin kapal.
 - i. Biaya BKI
Biaya BKI sejumlah Rp. 37.797.950 digunakan untuk biaya sertifikasi dan survei tergantung pada ukuran dan jenis kapal.
3. Biaya Kantor
- a. Biaya ATK
Biaya Atk sebesar Rp. 7.620.200 merupakan biaya yang digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor.
 - b. Biaya Bbm
Biaya bbm sebesar Rp. 23.317.980 yang digunakan untuk membeli bahan bakar pada mobil dan mesin panas.
 - c. Biaya BPJS Kesehatan
Biaya BPJS Kesehatan sebesar Rp. 66.840.900 merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi karyawan.
 - d. Biaya BPJS Ketenagakerjaan
Biaya BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 218.551.064 merupakan biaya

yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja

e. Biaya Ekspedisi

Biaya ekspedisi sebesar Rp. 17.591.120 yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengirim barang menggunakan jasa pengiriman atau kurir.

f. Biaya Jasa Akuntan SPT Tahunan

Biaya jasa akuntan SPT Tahunan sebesar Rp. 10.000.000 merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar kepada jasa akuntan.

g. Biaya Keamanan

Biaya keamanan sebesar Rp. 65.000.000 yaitu dibebankan untuk membayar keamanan.

h. Biaya Kebersihan

Biaya kebersihan sebesar Rp. 18.184.962 adalah biaya yang dikeluarkan untuk iuran kebersihan.

i. Biaya Listrik

Biaya listrik sebesar Rp. 184.241.639, digunakan untuk membayar listrik yang ada di kantor.

j. Biaya Makan Operasional Ruang Pengisian

Biaya makan sebesar Rp. 37.302.333 merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya makan untuk para pekerja di ruang pengisian gas.

k. Biaya Material

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan bahan baku dan material dalam proses produksi gas yang sebesar Rp. 23.577.500.

l. Biaya Operasional Ruang Pengisian

Biaya yang digunakan untuk operasional yang ada dan dibutuhkan dalam ruang pengisian gas yang sebesar Rp. 95.655.000.

m. Biaya Operasioanl Kantor

Biaya operasional kantor sebesar Rp. 106.432.300 yang digunakan untuk pengeluaran operasional yang ada di dalam kantor.

n. Biaya Operasional Legal (Pengacara /Staff Hukum)

Biaya operasional legal sebesar Rp. 1.088.500.000 merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional sehari-hari yang menyangkut

dengan bidang hukum ataupun bisnis legal.

o. Biaya *Entertainment*

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melayani relasi bisnis atau tamu yang datang ke perusahaan selama tahun 2024 yang sebesar Rp. 81.364.500.

p. Biaya Perijinan

Biaya yang digunakan untuk mengurus surat dan perijinan yang berkaitan dengan perusahaan yang sebesar Rp. 28.500.000

q. Biaya Perjalanan Dinas

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya perjalanan dinas karyawan ataupun pimpinan perusahaan yang sebesar Rp. 110.842.143.

r. Biaya Sumbangan

Biaya sumbangan sebesar Rp. 56.000.000 diberikan perusahaan terhadap lingkungan sekitar sebagai rasa kepedulian sosial, seperti untuk sumbangan pembangunan gereja sebesar Rp. 26.000.000 dan sumbangan kepada yayasan sosial sebesar Rp. 30.000.000.

s. Biaya Telp/Internet

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalan komunikasi dengan pihak eksternal maupun internal yang memiliki kerja sama dengan perusahaan yang sebesar Rp. 9.528.071.

t. Biaya Transport

Biaya transport sebesar Rp. 20.204.266 digunakan karyawan yang melakukan pekerjaan diluar kantor.

u. Biaya Tuks

Biaya tuks sebesar Rp. 20.425.000 yang dikeluarkan untuk biaya yang terkait dengan pembangunan, pengoperasian dan lain lain.

v. Sewa Kendaraan

Biaya sewa kendaraan sebesar Rp. 500.000 digunakan sebagai biaya untuk melakukan kegiatan pekerjaan yang masih berhubungan dengan perusahaan diluar kantor.

4. Biaya Gaji / Tunjangan / Bonus/ Pesangon

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk apresiasi kepada karyawan yang telah bekerja dan mencapai target sebesar Rp. 2.660.715.681, dengan rincian

biaya gaji karyawan sejumlah Rp. 2.165.000.000, biaya Thr sejumlah Rp. 162.715.681, insentif Rp. 6.000.000, dan pesangon Rp. 327.000.000.

5. Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan yang di keluarkan perusahaan selama tahun 2024 sebesar Rp. 36.592.088, dengan rincian biaya bangunan Rp. 472.500, biaya pemeliharaan dermaga Rp. 7.835.000, biaya pemeliharaan ruang pengisian Rp.5.667.000, biaya pemeliharaan genset Rp. 98.000, biaya pemeliharaan instalasi air Rp. 292.500, biaya pemeliharaan instalasi listrik Rp. 10. 906.088, biaya pemeliharaan LPG Rp. 341.000, biaya sparepart & pemeliharaan kendaraan Rp. 1.980.000.

6. Biaya Penyusutan

Biaya penyusutan sebesar Rp. 3.204.724.063 yang memiliki masa manfaat ada yang 20 tahun, 8 tahun dan 16 tahun dan menggunakan metode garis lurus.

7. Biaya Bank

Biaya bank sebesar Rp. 3.808.019.247 yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya bunga pinjaman dan biaya administrasi bank.

8. Biaya Pajak STP / SKP/ Retribusi

Biaya pajak STP/SKP/Retribusi sebesar Rp. 295.838.539 yang dikeluarkan oleh perusahaan atas pemberian izin dan dibayarkan kepada pemerintah.

9. Penghasilan (Beban) Lain-Lain

Penghasilan (beban) lain-lain yang diterima dan dikeluarkan oleh perusahaan selama tahun 2024 yang sebesar Rp. 5.734.999.

4.3.1 Koreksi Fiskal Komersial

Gambar 4. 3 Laporan Laba Rugi Fiskal PT. Gasmino Utama Tahun 2024

PT. GASMINDO UTAMA <i>LAPORAN LABA RUGI</i> 31 DESEMBER 2024				
KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
Pendapatan	Rp 27,104,391,981			Rp 27,104,391,981
Beban Umum dan Administrasi				
Biaya Operasional Kapal:	Rp 11,892,388,271			Rp 11,892,388,271
Biaya Bama	Rp 30,000,000			Rp 30,000,000
Biaya Bbm Kapal	Rp 6,555,317,043			Rp 6,555,317,043
Biaya Gaji Kapal	Rp 1,148,784,319			Rp 1,148,784,319
Biaya Insentif Crew Kapal	Rp 48,500,000			Rp 48,500,000
Petty Cash Kapal	Rp 12,000,000			Rp 12,000,000
Uang Makan Kapal/Konsumsi Abk	Rp 190,720,000			Rp 190,720,000
Biaya-biaya Dokumen Kapal	Rp 787,921,593			Rp 787,921,593
Biaya Material dan Pemeliharaan Kapal	Rp 3,081,347,366			Rp 3,081,347,366
Biaya BKI	Rp 37,797,950			Rp 37,797,950

Biaya Kantor:	Rp 2,290,178,978			Rp 2,152,814,478
Biaya Atk	Rp 7,620,200			Rp 7,620,200
Biaya Bbm	Rp 23,317,980			Rp 23,317,980
Biaya BPJS Kesehatan	Rp 66,840,900			Rp 66,840,900
Biaya BPJS Ketenagakerjaan	Rp 218,551,064			Rp 218,551,064
Biaya Ekspedisi	Rp 17,591,120			Rp 17,591,120
Biaya Jasa Akuntan SPT Tahunan	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000
Biaya Keamanan	Rp 65,000,000			Rp 65,000,000
Biaya Kebersihan	Rp 18,184,962			Rp 18,184,962
Biaya Listrik	Rp 184,241,639			Rp 184,241,639
Biaya Makan Operasional Ruang Pengisian	Rp 37,302,333			Rp 37,302,333
Biaya Material	Rp 23,577,500			Rp 23,577,500
Biaya Operasional Ruang Pengisian	Rp 95,655,000			Rp 95,655,000
Biaya Operasional Kantor	Rp 106,432,300			Rp 106,432,300
Biaya Operasional Legal (Pengacara/Staff Hukum)	Rp 1,088,500,000			Rp 1,088,500,000
Biaya Entertainment	Rp 81,364,500	Rp 81,364,500		Rp -
Biaya Perijinan	Rp 28,500,000			Rp 28,500,000
Biaya Perjalanan Dinas	Rp 110,842,143			Rp 110,842,143
Biaya Sumbangan	Rp 56,000,000	Rp 56,000,000		Rp -
Biaya Telp/Internet	Rp 9,528,071			Rp 9,528,071
Biaya Transport	Rp 20,204,266			Rp 20,204,266
Biaya Tuks	Rp 20,425,000			Rp 20,425,000
Sewa Kendaraan	Rp 500,000			Rp 500,000
Biaya Gaji/Tunjangan/Bonus/Pesangon:	Rp 2,660,715,681			Rp 2,660,715,681
Biaya Gaji Karyawan Gu	Rp 2,165,000,000			Rp 2,165,000,000
Biaya Thr	Rp 162,715,681			Rp 162,715,681
Insentif Gu	Rp 6,000,000			Rp 6,000,000
Pesangon	Rp 327,000,000			Rp 327,000,000
Biaya Pemeliharaan:	Rp 36,592,088			Rp 36,592,088
Biaya Bangunan	Rp 472,500			Rp 472,500
Biaya Pemeliharaan Dermaga	Rp 7,835,000			Rp 7,835,000
Biaya Pemeliharaan Filling Hall	Rp 5,667,000			Rp 5,667,000
Biaya pemeliharaan Genset	Rp 98,000			Rp 98,000
Biaya Pemeliharaan Instalasi Air	Rp 292,500			Rp 292,500
Biaya Pemeliharaan Instalasi Listrik	Rp 19,906,088			Rp 19,906,088
Biaya Pemeliharaan Lpg	Rp 341,000			Rp 341,000
Biaya Sparepart & Pemeliharaan Kendaraan	Rp 1,980,000			Rp 1,980,000
Biaya Penyusutan:	Rp 2,120,035,000			Rp 2,120,035,000
Biaya penyusutan	Rp 2,120,035,000			Rp 2,120,035,000
				Rp -
Biaya Bank:	Rp 3,809,341,747			Rp 3,809,341,747
Biaya Bunga Pinjaman	Rp 3,808,019,247			Rp 3,808,019,247
Biaya Adm Bank	Rp 1,322,500			Rp 1,322,500
Biaya Pajak STP/SKP/Retribusi:	Rp 295,838,539			Rp 182,881,426
Biaya Pajak Reklame	Rp 1,137,500			Rp 1,137,500
Biaya Pbb	Rp 80,965,406			Rp 80,965,406
Pph 21	Rp 28,260,000	Rp 28,260,000		Rp -
Pph 23	Rp 6,653,590	Rp 6,653,590		Rp -
Biaya Skpi/Skpp (Ijin Migas)	Rp 85,000,000			Rp 85,000,000
Pajak Kendaraan: Pajak Motor	Rp 500,000			Rp 500,000
Stp/Skp Pajak Pph 21	Rp 543,523	Rp 543,523		Rp -
Stp/Skp Pajak Tahun 2017	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000		Rp -
Stp/Skp Ppn	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000		Rp -
Stp/Skp Spt Tahunan	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000		Rp -
Biaya Retribusi	Rp 15,278,520			Rp 15,278,520
Jumlah Biaya Operasional Kantor	Rp 23,105,090,304			Rp 22,854,768,691
Labas Usaha	Rp 3,999,301,677			Rp 4,249,623,290
Penghasilan (Beban) Lain-Lain	Rp 5,734,999			Rp 2,183,756
Pendapatan Lainnya	Rp 7,918,755		Rp 7,918,755	Rp -
Beban Lainnya	Rp 2,183,756			Rp 2,183,756
Bagian Laba (Rugi) Perusahaan	Rp 4,005,036,676			Rp 4,247,439,534
Labas Usaha Sebelum Pajak	Rp 4,005,036,676			Rp 4,247,439,534
Pajak Penghasilan	Rp 803,111,654			Rp 851,695,566
Labas Bersih Usaha Setelah Pajak	Rp 3,201,925,022			Rp 3,395,743,968

Sumber : Data Perusahaan 2024

Dari data koreksi fiskal komersial yang di atas, terdapat perbedaan dalam pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pajak penghasilan yang di bayar oleh perusahaan seharusnya sebesar Rp. 851.695.566 sesuai dengan laporan koreksi fiskal yang telah dilakukan oleh perusahaan. Tetapi, pada kejadian ini perusahaan hanya membayar sebesar Rp. 803.111.654, sehingga terdapat selisih dalam melapor dan membayar pajak penghasilan ini yang sebesar Rp. 48.583.911.

4.4.2 Penerapan Perencanaan Pajak Yang Telah Dilakukan Oleh PT. Gasmino Utama

Pajak penghasilan termasuk salah satu beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Karena itu, perusahaan biasanya berusaha melakukan perencanaan pajak supaya keuntungan yang diperoleh tetap maksimal. Tetapi, masih banyak perusahaan yang tidak sadar kalau telah melakukan perencanaan pajak walau belum maksimal. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang aturan perpajakan yang berlaku. Akibatnya, perusahaan belum bisa memanfaatkan celah-celah yang sebenarnya bisa digunakan secara legal dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak.

PT. Gasmino Utama belum sepenuhnya memaksimalkan strategi perencanaan pajaknya. Perusahaan masih melakukan perencanaan pajak secara terbatas, sehingga dampaknya dalam mengurangi beban pajak juga belum terasa besar. Di bawah ini merupakan bentuk-bentuk perencanaan pajak yang telah dijalankan oleh PT. Gasmino Utama.

1. Menggunakan Metode Pembukuan Berbasis Akrua

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, PT. Gasmino Utama memilih menggunakan metode pembukuan berbasis akrual. Dengan metode ini, setiap transaksi dicatat saat kejadian berlangsung, bukan ketika uang diterima atau dibayarkan. Pemilihan metode ini juga sejalan dengan ketentuan dalam PMK No. 54 Tahun 2021 pasal 9 ayat (1), yang menyatakan bahwa pembukuan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, dengan prinsip konsistensi serta menggunakan sistem akrual atau kas.

2. Menggunakan Metode Penyusutan Garis Lurus

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, ada dua jenis metode penyusutan yang diakui, yaitu metode garis lurus dan saldo menurun. PT. Gasmindo Utama memilih menggunakan metode garis lurus, di mana nilai penyusutan aset lebih besar diawal dan akan menurun setiap tahunnya.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Mengoptimalkan Perencanaan Pajak

Setelah dianalisis, ternyata perencanaan pajak yang dijalankan PT. Gasmindo Utama belum begitu efisien, terutama dalam hal pengelolaan beban fiskal. Masih ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menekan jumlah pajak, tapi belum dimaksimalkan oleh perusahaan. Karena itu, langkah selanjutnya adalah mencari strategi perencanaan pajak yang lebih optimal agar bisa mengurangi beban pajak perusahaan tanpa melanggar aturan yang berlaku. Supaya tidak menimbulkan masalah seperti sanksi atau tuntutan di kemudian hari, perusahaan juga perlu terus update dan paham dengan peraturan perpajakan terbaru. Hal ini penting supaya perencanaan pajak yang dibuat tetap sesuai aturan dan tidak sampai melanggar hukum seperti praktik penghindaran pajak.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam perencanaan pajak. Salah satu strategi yang sering digunakan yaitu dengan mengecek kembali dan mengubah jenis biaya yang awalnya tidak bisa jadi pengurang pajak, supaya bisa diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan bruto. Di bawah ini adalah beberapa jenis biaya yang seharusnya bisa dimasukkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

- a. Mengubah beban PPh 21 yang ditanggung perusahaan menjadi tunjangan pajak dengan menggunakan tarif TER.

Pada dasarnya, tunjangan PPh 21 termasuk dalam penghasilan yang dikenai pajak dan harus dimasukkan ke dalam total penghasilan karyawan sebelum dihitung pajaknya. Tunjangan ini mirip seperti tunjangan makan, jabatan, dan tunjangan lainnya. Dari sisi perusahaan, tunjangan ini dihitung sebagai biaya operasional yang bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Seiring adanya perkembangan, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan saat ini mengalami perubahan dengan diterapkannya metode TER dalam perhitungan PPh pasal 21 yang ada pada

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023. Metode TER ini, menjadikan perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih mudah dengan menggantikan tarif progresif dengan tarif rata-rata yang diterapkan langsung berdasarkan penghasilan bruto karyawan. Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak 2024 hingga sekarang.

Gambar 4. 4 Daftar Gaji Karyawan PT. Gasmindo Utama Tahun 2024

NO	NAMA KARYAWAN	STATUS	GAJI	TOTAL GAJI SETAHUN	TARIF RATA-RATA (TER)	PPh Pasal 21 Setahun	PPh Pasal 21 Sebulan
1	Chrisye Bawole	TK	13,500,000	162,000,000	6%	9,720,000	810,000
2	Rahmad Abdula	K/0	10,000,000	120,000,000	2%	2,400,000	200,000
3	Vanesa Talib	TK	13,000,000	156,000,000	5%	7,800,000	650,000
4	Usman Bakary	K/1	12,500,000	150,000,000	3%	4,500,000	375,000
5	Ridel Pangemanan	K/2	9,000,000	108,000,000	1%	1,080,000	90,000
6	Jessia Senduk	K/0	8,000,000	96,000,000	1.5%	1,440,000	120,000
7	Cinta Lasut	TK	7,500,000	90,000,000	1.25%	1,125,000	93,750
8	Randy Sitorus	K/3	6,000,000	72,000,000	0%	-	-
9	Hendy Wira	K/1	6,200,000	74,400,000	0%	-	-
10	Aryo Prasetyo	K/2	6,000,000	72,000,000	0%		
11	Ahmad Ridel	K/3	6,500,000	78,000,000	0%		
12	Reyhan Aditya	K/3	6,500,000	78,000,000	0%		
13	Wijaya	K/1	6,000,000	72,000,000	0%		
14	Satrio	K/2	6,500,000	78,000,000	0.25%	195,000	16,250
15	Putra Aryo	K/3	6,500,000	78,000,000	0%		
16	Geral Wijaya	K/3	6,200,000	74,400,000	0%		
17	Agung Ari	K/1	6,000,000	72,000,000	0%		
18	Ryan Sandi	K/2	6,000,000	72,000,000	0%		
19	Saiful	K/3	6,500,000	78,000,000	0%		
20	Tono Saputra	K/3	6,200,000	74,400,000	0%		
21	Arya Syarul	K/1	5,000,000	60,000,000	0%		
22	Jiro Raihan	K/3	6,000,000	72,000,000	0%		
23	Bintang	TK/3	6,000,000	72,000,000	0%		
24	Gery Palit	K/0	5,400,000	64,800,000	0%		
25	Jihan Tore	TK	5,300,000	63,600,000			
26	Mansyur Alibi	K/3	6,000,000	72,000,000			
27	Ilham Suryanto	K/3	6,000,000	72,000,000			
28	Rian Suharto	TK	5,400,000	64,800,000			
29	Panji Moto	K/1	5,500,000	66,000,000			
30	Rion Liju	TK	5,000,000	60,000,000	0%		
31	Ari Achamad	K/1	5,000,000	60,000,000			
32	Ferdi Abdi	K/3	6,000,000	72,000,000			
33	Khoiry Wendy	TK/3	6,000,000	72,000,000			
34	Wayu Wahid	K/0	5,000,000	60,000,000			
35	Annisa Bachmid	TK/2	6,200,000	74,400,000			
36	Geraldo	K/0	5,400,000	64,800,000			
37	Andrianto Manuela	K/1	6,200,000	74,400,000			
38	Wilar Nugroho	TK/3	6,000,000	72,000,000			
39	Suranto Ariyanto	K/3	6,500,000	78,000,000			
40	Juan Mahardika	K/1	6,200,000	74,400,000			
41	Dion Walangitan	K/2	6,200,000	74,400,000			
42	Billar Hardi	TK/3	6,200,000	74,400,000			
43	Sisca Santi	TK	5,400,000	64,800,000			
44	Shinta Langoy	TK/2	6,200,000	74,400,000			
45	Regal Purnomo	K/2	6,000,000	72,000,000			
46	Piter Alex	K/1	6,000,000	72,000,000			
47	Rizky Alashar	TK/1	5,000,000	60,000,000			
48	Jelen Novita	TK	5,400,000	64,800,000			
49	Tian Anggara	K/3	6,400,000	76,800,000			
	TOTAL		154,600,000	3,858,000,000		28,260,000	2,355,000

Sumber : Data dari Perusahaan

b. Membuat Daftar Nominatif Biaya *Entertainment*

Perusahaan sering mengadakan acara jamuan buat menjaga relasi baik dengan rekan bisnis. Tapi, karena tidak ada bukti resmi atau dokumen yang sah terkait pengeluaran itu, akhirnya biaya jamuan tersebut tidak bisa diakui dalam laporan pajak dan harus dikoreksi secara fiskal sebesar Rp. 81.364.500. Sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986 dari Dirjen Pajak, sebenarnya biaya entertainment bisa jadi pengurang penghasilan kena pajak asalkan memang dipakai untuk kegiatan yang tujuannya buat mendapatkan, menagih, atau mempertahankan penghasilan, dan pasti harus bisa dibuktikan dengan jelas oleh pihak perusahaan.

Jadi, supaya biaya jamuan bisa diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak, perusahaan harus nyiapin daftar nominatif. Daftar ini berisi data lengkap soal pengeluaran jamuan yang dilakukan perusahaan. Isinya harus jelas dan rinci, mulai dari tanggal, tempat, jenis kegiatan, berapa besar biayanya, sampai identitas rekan bisnis yang diundang dan jenis usahanya. Selain itu, daftar ini juga harus disertai dengan bukti pembayaran asli dan dilampirkan saat ngisi SPT Tahunan. Intinya, daftar ini jadi bukti pendukung kalau pengeluaran itu memang ada dan berhubungan sama kegiatan usaha.

Gambar 4. 5 Daftar Nominatif Biaya *Entertainment*

Nomor	Pemberian entertainment dan sejenisnya					Relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya				Keterangan
	Tanggal	Tempat	Alamat	Jenis	Jumlah (Rp)	Nama	Posisi	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	

Sumber : Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-27/PJ.22/1986

c. Perencanaan Pajak Melalui Penyusutan Aset Tetap

Salah satu cara dalam perencanaan pajak adalah menganalisis aset tetap yang disusutkan. Sebelum mengetahui total pajak yang mesti dibayar, perusahaan hitung nilai penyusutan barang-barang seperti bangunan, peralatan, printer dan inventaris lainnya. Di PT. Gasmino Utama, menggunakan perhitungan metode garis lurus. Inventaris seperti tanah dan bangunan diperkirakan memiliki masa manfaat 20 tahun, sedangkan peralatan masa manfaat 16 tahun serta printer dan inventaris

memiliki masa manfaat 4 tahun. Di bawah ini daftar aset tetap PT. Gasmino Utama serta hasil penyusutan untuk tahun 2024.

Tabel 4. 1 Penyusutan PT. Gasmino Utama Tahun 2024

N o	Jenis Aktiva	Tahun Peroleh	Harga Perolehan	Penyusutan Tahun 2024
1.	Bangunan	2009	5.885.000000	294.250.000
2.	Peralatan	2015	22.450540.000	1.403.158.750
3.	Printer	2022	385.005.000	96.251.250
4.	Inventaris	2023	1.305.500.000	326.375.000
TOTAL			30.026.045.000	2.120.035.000

Sumber : Data Perusahaan 2024

Sesuai aturan di PMK No. 72 Tahun 2023, barang-barang seperti printer dan inventaris termasuk dalam kelompok aset ke 1 dengan masa manfaat 4 tahun dan tarif penyusutan 25% per tahun. Sementara itu, bangunan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu masa manfaat 20 tahun dan tarif penyusutan 5%. Dan terakhir, peralatan termasuk dalam kelompok aset ke 3 dengan masa manfaat 16 tahun dan tarif pajak 6.25%. Supaya lebih mudah dan sesuai aturan, umur pemakaian aset sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU HPP No. 7 Tahun 2021, disebutkan bahwa ada dua cara menghitung penyusutan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Jadi, perhitungan biaya penyusutan aset tetap di perusahaan ini dasarnya merujuk pada aturan tersebut.

Tabel 4. 2 Penyusutan Metode Garis Lurus

No	Jenis Aktiva	Tahun Peroleh	Harga Perolehan	Kelompok	Masa Manfaat	Penyusutan Tahun 2024	keterangan
1.	Bangunan	2009	5.885.000000	Permanen	20 Thn	294.250.000	Bangunan
2.	Peralatan	2015	22.450540.000	III	16 Thn	1.403.158.750	Peralatan
3.	Printer	2022	385.005.000	I	4 Thn	96.251.250	Inventaris
4.	Inventaris	2023	1.305.500.000	I	4 Thn	326.375.000	Inventaris
TOTAL			30.026.045.000			2.120.035.000	

Sumber : Data Olahan 2025

Tabel 4. 3 Penyusutan Metode Saldo Menurun

No	Jenis Aktiva	Tahun Peroleh	Harga Perolehan	Kelompok	Masa Manfaat	Tarif	Penyusutan Tahun 2024	keterangan
2.	Peralatan	2015	22.450.540.000	III	16 Thn	12.50%	2.806.317.500	Peralatan
3.	Printer	2022	385.005.000	I	4 Thn	50%	192.502.500	Inventaris
4.	Inventaris	2023	1.305.500.000	I	4 Thn	50%	652.750.000	Inventaris
TOTAL			24.141.045.000				3.651.570.000	

Sumber : Data Olahan 2025

Beban penyusutan bisa jadi salah satu faktor yang pengaruh besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan, karena biaya ini bisa jadi pengurang penghasilan kena pajak. Jadi, makin besar angka penyusutannya, makin kecil juga pajak yang harus dibayar. Setelah dibandingkan dengan aturan perpajakan yang berlaku, ternyata metode saldo menurun lebih menguntungkan daripada metode garis lurus. Hal ini bisa membantu perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal.

Dari hasil perhitungan, ada perbedaan antara cara perusahaan menghitung penyusutan secara komersial dan cara yang diatur dalam perpajakan. Perusahaan menghitung penyusutan sebesar Rp. 2.120.035.000, serta berdasarkan ketentuan perpajakan menggunakan metode saldo menurun hasilnya sebesar Rp. 3.651.570.000. Jadi, selisih perhitungan penyusutan antara metode garis lurus dan metode saldo menurun sebesar Rp. 1.531.535.000. Karena perhitungan versi fiskal lebih tinggi, otomatis biaya yang bisa dipotong dari penghasilan kena pajak juga lebih besar. Dampaknya, pajak yang harus dibayar perusahaan jadi lebih rendah. Tetapi dalam hal ini, untuk beban penyusutan akan dikoreksi fiskal karena akan menambah angka beban yang makin besar dan akan berpengaruh pada laba bersih perusahaan walaupun pajak yang akan dibayar oleh perusahaan makin kecil.

4.3.2 Dampak dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT. Gasmino Utama Setelah Mengoptimalkan Perencanaan Pajak

Laporan laba rugi PT. Gasmino Utama mengalami perubahan setelah perusahaan mulai menerapkan perencanaan pajak secara lebih efektif. Perubahan ini membuat jumlah koreksi fiskal positif dalam laporan jadi lebih kecil. Di bawah ini ada perbandingan laporan laba rugi komersial sebelum dan

sesudah perencanaan pajak dioptimalkan, laporan komersial-fiskal tahun 2024, serta laporan laba rugi fiskal sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak.

Gambar 4. 6 Laporan Koreksi Fiskal Setelah Mengoptimalkan Perencanaan Pajak

	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		HASIL KOREKSI FISKAL	HASIL PERENCANAAN PAJAK
		POSITIF	NEGATIF		
Pendapatan	Rp 27,104,391,981			Rp 27,104,391,981	
Beban Umum dan Administrasi					
Biaya Operasional Kapal:	Rp 11,892,388,271			Rp 11,892,388,271	
Biaya Bama	Rp 30,000,000			Rp 30,000,000	
Biaya Bbm Kapal	Rp 6,555,317,043			Rp 6,555.317.043	
Biaya Gaji Kapal	Rp1,148,784,319			Rp 1,148,784,319	
Biaya Insentif Crew Kapal	Rp 48,500,000			Rp 48,500,000	
Petty Cash Kapal	Rp 12,000,000			Rp 12,000,000	
Uang Makan Kapal/Konsumsi Abk	Rp 190,720,000			Rp 190,720,000	
Biaya-biaya Dokumen Kapal	Rp 787,921,593			Rp 787,921,593	
Biaya Material dan Pemeliharaan Kapal	Rp 3,081,347,366			Rp 3,081,347,366	
Biaya BKI	Rp 37,797,950			Rp 37,797,950	
Biaya Kantor:	Rp 2,152.814.478			Rp 2,234,178,978	
Biaya Atk	Rp 7,620,200			Rp 7,620,200	
Biaya Bbm	Rp 23,317,980			Rp 23,317,980	
Biaya BPJS Kesehatan	Rp 66,840,900			Rp 66,840,900	
Biaya BPJS Ketenagakerjaan	Rp 218,551,064			Rp 218,551,064	
Biaya Ekspedisi	Rp 17,591,120			Rp 17,591,120	
Biaya Jasa Akuntan SPT Tahunan	Rp 10,000,000			Rp 10,000,000	
Biaya Keamanan	Rp 65,000,000			Rp 65,000,000	
Biaya Kebersihan	Rp 18,184,962			Rp 18,184,962	
Biaya Listrik	Rp 184,241,639			Rp 184,241,639	
Biaya Makan Operasional Ruang Pengisian	Rp 37,302,333			Rp 37,302,333	
Biaya Material	Rp 23,577,500			Rp 23,577,500	
Biaya Operasional Ruang Pengisian	Rp 95,655,000			Rp 95,655,000	

Biaya Operasional Kantor	Rp 106,432,300			Rp 106,432,300	
Biaya Operasional Legal (Pengacara/Staff Hukum)	Rp 1,088,500,000			Rp 1,088,500,000	
Biaya Entertainment	Rp 81,364,500			Rp 81,364,500	Dengan membuat daftar nominatif, biaya ini bisa diakui beban oleh perusahaan.
Biaya Perijinan	Rp 28,500,000			Rp 28,500,000	
Biaya Perjalanan Dinas	Rp 110,842,143			Rp 110,842,143	
Biaya Sumbangan	Rp 56,000,000	Rp 56,000,000		Rp -	
Biaya Telp/Internet	Rp 9,528,071			Rp 9,528,071	
Biaya Transport	Rp 20,204,266			Rp 20,204,266	
Biaya Tuks	Rp 20,425,000			Rp 20,425,000	
Sewa Kendaraan	Rp 500,000			Rp 500,000	
Biaya Gaji/Tunjangan/Bonus/Pesangon:	Rp 2,660,715,681			Rp 2,660,715,681	
Biaya Gaji Karyawan Gu	Rp 2,165,000,000			Rp 2,165,000,000	
Biaya Thr	Rp 162,715,681			Rp 62,715,681	
Insentif Gu	Rp 6,000,000			Rp 6,000,000	
Pesangon	Rp 327,000,000			Rp 327,000,000	
Biaya Pemeliharaan:	Rp 36,592,088			Rp 36,592,088	
Biaya Bangunan	Rp 472,500			Rp 472,500	
Biaya Pemeliharaan Dermaga	Rp 7,835,000			Rp 7,835,000	
Biaya Pemeliharaan Filling Hall	Rp 5,667,000			Rp 5,667,000	
Biaya pemeliharaan Genset	Rp 98,000			Rp 98,000	
Biaya Pemeliharaan Instalasi Air	Rp 292,500			Rp 292,500	
Biaya Pemeliharaan Instalasi Listrik	Rp 19,906,088			Rp 19,906,088	
Biaya Pemeliharaan Lpg	Rp 341,000			Rp 341,000	
Biaya Sparepart & Pemeliharaan Kendaraan	Rp 1,980,000			Rp 1,980,000	
Biaya Penyusutan:	Rp 2,120,035,000			Rp 3,651,570,000	
Biaya penyusutan	Rp 2,120,035,000		Rp 1,531,535,000	Rp 3,651,570,000	Setelah dilakukan koreksi fiskal dengan menggunakan metode saldo menurun dapat menghasilkan nilai penyusutan yang lebih tinggi dibandingkan

					menggunakan metode penyusutan yang garis lurus yang nilai penyusutannya lebih rendah. Sehingga terdapat selisih setelah menggunakan metode saldo menurun yang sebesar Rp 1.531.535.000
Biaya Bank:	Rp 3,809,341,747			Rp 3,809,341,747	
Biaya Bunga Pinjaman	Rp 3,808,019,247			Rp 3,808,019,247	
Biaya Adm Bank	Rp 1,322,500			Rp 1,322,500	
Biaya Pajak STP/SKP/Retribusi:	Rp 295,838,539			Rp 182,881,426	
Biaya Pajak Reklame	Rp 1,137,500			Rp 1,137,500	
Biaya Pbb	Rp 80,965,406			Rp 80,965,406	
Pph 21	Rp 28,260,000	Rp 28,260,000		Rp -	
Pph 23	Rp 6,653,590	Rp 6,653,590		Rp -	
Biaya Skpi/Skpp (Ijin Migas)	Rp 85,000,000			Rp 85.000.000	
Pajak Kendaraan: Pajak Motor	Rp 500,000			Rp 500.000	
Stp/Skp Pajak Pph 21	Rp 543,523	Rp 543,523		Rp -	
Stp/Skp Pajak Tahun 2017	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000		Rp -	
Stp/Skp Ppn	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000		Rp -	
Stp/Skp Spt Tahunan	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000		Rp -	
Biaya Retribusi	Rp 15,278,520			Rp 15,278,520	
Jumlah Biaya Operasional Kantor	Rp 22.967.725.804			Rp 24.467.668.191	
Laba Usaha	Rp 4.136.666.177			Rp 2.636.723.790	
Penghasilan (Beban) Lain-Lain	Rp 5,734,999			Rp 2,183,756	
Pendapatan Lainnya	Rp -			Rp -	
Beban Lainnya	Rp 2,183,756			Rp 2,183,756	
Bagian Laba (Rugi) Perusahaan	Rp 4,247,439,534			Rp 2.634.540.034	
Laba Usaha Sebelum Pajak	Rp 4,247,439,534			Rp 2.634.540.034	
Pajak Penghasilan	Rp 851,695,566			Rp 528.277.341	
Laba Bersih Usaha Setelah Pajak	Rp 3,395,743,968			Rp 2.106.262.693	

Sumber : Data Olahan 2025

Setelah melakukan perencanaan pajak secara maksimal, ternyata hanya beberapa jenis biaya yang masih harus dikoreksi secara positif dan negatif. Jenis biaya yang masih harus di koreksi dan juga alasan dikoreksi sebagai berikut :

1. Biaya entertainment. Alasan tidak dikoreksi fiskal dan dapat diakui beban yaitu dengan syarat perusahaan harus membuat daftar nominatif dengan rinci dan ada bukti pendukung yang terpercaya (Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-27/PJ.22/1986).
2. Biaya sumbangan. Alasan dikoreksi fiskal karena beban hibah, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
3. PPh 21. Karena menggunakan metode TER dan dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a UU PPh 2021 dijelaskan beban pajak tidak boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto.
4. PPh 23. Karena dalam UU PPh Pasal 9 ayat 1 huruf a dijelaskan beban pajak penghasilan tidak boleh dikurangkan dalam penghasilan bruto.
5. Stp/skp pajak PPh 21. Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dijelaskan pajak penghasilan tidak dapat dikurang sebagai biaya.
6. Stp/skp pajak tahun 2017. Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dijelaskan pajak penghasilan tidak dapat dikurang sebagai biaya.
7. Stp/skp PPN. Karena dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dijelaskan pajak penghasilan tidak dapat dikurang sebagai biaya.
8. Stp/skp spt tahunan. Karena, meskipun pajak tahun sebelumnya tetap bukan sebagai beban pengurang pajak meski baru dibayar.
9. Pendapatan Lainnya. Karena dalam UU HPP No. 7 Pasal 4 ayat 2 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan dijelaskan bahwa pendapatan yang berasal dari bunga bank merupakan pendapatan yang bersifat final, dimana pendapatan ini tidak akan dikenakan pajak lagi karena pajaknya telah dipungut oleh bank.
10. Biaya penyusutan. Karena setelah dilakukan perhitungan sesuai aturan perpajakan yang berlaku, metode saldo menurun terbukti lebih menguntungkan dibanding metode garis lurus karena nilai penyusutan yang dihasilkan lebih tinggi, sehingga pengurang pajaknya juga lebih besar. Perhitungan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara metode

penyusutan yang digunakan perusahaan dengan perhitungan menurut aturan perpajakan. Karena nilai penyusutan menurut peraturan pajak lebih besar, maka penghasilan kena pajak akan lebih kecil, yang berarti beban pajak yang ditanggung perusahaan pun akan berkurang.

Gambar 4. 7 Laporan Laba Rugi Fiskal Sebelum dan Sesudah Mengoptimalkan Perencanaan Pajak

	Koreksi Fiskal Komersial	Koreksi Fiskal Perencanaan Pajak
Pendapatan	Rp 27,104,391,981	Rp 27,104,391,981
Beban Umum dan Administrasi		
Biaya Operasional Kapal:	Rp 11,892,388,271	Rp 11,892,388,271
Biaya Bama	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000
Biaya Bbm Kapal	Rp 6,555,317,043	Rp 6,510,400,000
Biaya Gaji Kapal	Rp 1,179,999,639	Rp 1,179,999,639
Biaya Insentif Crew Kapal	Rp 48,500,000	Rp 48,500,000
Petty Cash Kapal	Rp 12,000,000	Rp 12,000,000
Uang Makan Kapal/Konsumsi Abk	Rp 190,720,000	Rp 190,720,000
Biaya-biaya Dokumen Kapal	Rp 787,921,593	Rp 787,921,593
Biaya Material dan Pemeliharaan Kapal	Rp 1,965,442,983	Rp 1,965,442,983
Biaya BKI	Rp 37,797,950	Rp 37,797,950
Biaya Kantor:	Rp 2,152,814,478	Rp 2,234,178,978
Biaya Atk	Rp 7,620,200	Rp 7,620,200
Biaya Bbm	Rp 23,317,980	Rp 23,317,980
Biaya BPJS Kesehatan	Rp 66,840,900	Rp 66,840,900
Biaya BPJS Ketenagakerjaan	Rp 218,551,064	Rp 218,551,064
Biaya Ekspedisi	Rp 17,591,120	Rp 17,591,120
Biaya Jasa Akuntan SPT Tahunan	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
Biaya Keamanan	Rp 65,000,000	Rp 65,000,000
Biaya Kebersihan	Rp 18,184,962	Rp 18,184,962
Biaya Listrik	Rp 184,241,639	Rp 184,241,639
Biaya Makan Operasional Ruang Pengisian	Rp 37,302,333	Rp 37,302,333
Biaya Material	Rp 23,577,500	Rp 23,577,500
Biaya Operasional Ruang Pengisian	Rp 95,655,000	Rp 95,655,000
Biaya Operasional Kantor	Rp 106,432,300	Rp 106,432,300
Biaya Operasional Legal (Pengacara/Staff Hukum)	Rp 1,088,500,000	Rp 1,088,500,000
Biaya Entertainment	Rp -	Rp 81,364,500
Biaya Perijinan	Rp 28,500,000	Rp 28,500,000
Biaya Perjalanan Dinas	Rp 110,842,143	Rp 110,842,143
Biaya Sumbangan	Rp -	Rp -
Biaya Telp/Internet	Rp 9,528,071	Rp 9,528,071
Biaya Transport	Rp 20,204,266	Rp 20,204,266
Biaya Tuks	Rp 20,425,000	Rp 20,425,000
Sewa Kendaraan	Rp 500,000	Rp 500,000
Biaya Gaji/Tunjangan/Bonus/Pesangon:	Rp 2,660,715,681	Rp 2,660,715,681
Biaya Gaji Karyawan Gu	Rp 2,165,000,000	Rp 2,165,000,000
Biaya Thr	Rp 162,715,681	Rp 162,715,681
Insentif Gu	Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
Pesangon	Rp 327,000,000	Rp 327,000,000
Biaya Pemeliharaan:	Rp 36,592,088	Rp 36,592,088
Biaya Bangunan	Rp 472,500	Rp 472,500
Biaya Pemeliharaan Dermaga	Rp 7,835,000	Rp 7,835,000
Biaya Pemeliharaan Filling Hall	Rp 5,667,000	Rp 5,667,000
Biaya pemeliharaan Genset	Rp 98,000	Rp 98,000
Biaya Pemeliharaan Instalasi Air	Rp 292,500	Rp 292,500
Biaya Pemeliharaan Instalasi Listrik	Rp 19,906,088	Rp 19,906,088
Biaya Pemeliharaan Lpg	Rp 341,000	Rp 341,000
Biaya Sparepart & Pemeliharaan Kendaraan	Rp 1,980,000	Rp 1,980,000

Biaya Penyusutan:	Rp 2,120,035,000	Rp 3,651,570,000
Biaya penyusutan	Rp 2,120,035,000	Rp 3,651,570,000
Biaya Bank:	Rp 3,809,341,747	Rp 3,809,341,747
Biaya Bunga Pinjaman	Rp 3,808,019,247	Rp 3,808,019,247
Biaya Adm Bank	Rp 1,322,500	Rp 1,322,500
Biaya Pajak STP/SKP/Retribusi:	Rp 182,881,426	Rp 182,881,426
Biaya Pajak Reklame	Rp 1,137,500	Rp 1,137,500
Biaya Pbb	Rp 80,965,406	Rp 80,965,406
Pph 21	Rp -	Rp -
Pph 23	Rp -	Rp -
Biaya Skpi/Skpp (Ijin Migas)	Rp 85,000,000	Rp 85,000,000
Pajak Kendaraan: Pajak Motor	Rp 500,000	Rp 500,000
Stp/Skp Pajak Pph 21	Rp -	Rp -
Stp/Skp Pajak Tahun 2017	Rp -	Rp -
Stp/Skp Ppn	Rp -	Rp -
Stp/Skp Spt Tahunan	Rp -	Rp -
Biaya Retribusi	Rp 15,278,520	Rp 15,278,520
Jumlah Biaya Operasional Kantor	Rp 22,854,768,690	Rp 24,467,668,191
Laba Usaha	Rp 4,249,623,291	Rp 2,636,723,790
Penghasilan (Beban) Lain-Lain	Rp 2,183,756	Rp 2,183,756
Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp -
Beban Lainnya	Rp 2,183,756	Rp 2,183,756
Bagian Laba (Rugi) Perusahaan	Rp 4,247,439,535	Rp 2,634,540,034
Laba Usaha Sebelum Pajak	Rp 4,247,439,535	Rp 2,634,540,034
Pajak Penghasilan	Rp 851,695,566	Rp 528,277,341
Laba Bersih Usaha Setelah Pajak	Rp 3,395,743,969	Rp 2,106,262,693

Sumber : Data Olahan 2025

Dari tabel di atas, bisa dilihat bahwa dengan menerapkan perencanaan pajak secara maksimal, PT. Gasmino Utama berhasil mengurangi beban pajak penghasilan badan yang harus dibayar. Koreksi fiskal positif juga jadi lebih sedikit karena perusahaan menerapkan strategi tertentu. Setelah strategi ini dijalankan, beban-beban tersebut akhirnya bisa dihitung sebagai pengurang penghasilan bruto. Karena itu, penghasilan kena pajak dan PPh badan terutang perusahaan pun ikut berkurang. Berikut adalah perhitungan PPh yang harus dibayar PT. Gasmino Utama.

$$\text{PPh Terutang} = ((50\% \times 22\%) \text{ PKP Fasilitas}) + (22\% \times \text{PKP Non Fasilitas})$$

a. Mendapatkan Fasilitas

$$= (\text{Rp. 4.800.000.000} / \text{Rp. 27.104.391.981}) \times \text{Rp. 2.634.540.034}$$

$$= \text{Rp. 466.558.784.}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{b. Tidak Mendapatkan Fasilitas} \\
 &= \text{Rp. 2.634.540.034} - \text{Rp. 466.558.784} \\
 &= \text{Rp. 2.167.981.250}
 \end{aligned}$$

PPh Terutang = Tarif x Penghasilan Kena Pajak

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Terutang} &= ((22\% \times 50\%) \times \text{Rp. 466.558.784}) + \\
 &\quad (22\% \times \text{Rp. 2.167.981.250}) \\
 &= \text{Rp. 528.277.341}
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan PPh Badan di atas, bisa diketahui bahwa PT. Gasmino Utama dikenakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan. Dalam penerapannya, perusahaan perlu membedakan antara penghasilan yang mendapatkan fasilitas pajak dan yang tidak. Tarif Pasal 31E digunakan karena total omzet PT. Gasmino Utama selama tahun 2024 berada di angka Rp. 27.104.391.981, yang termasuk dalam kisaran Rp 4,8 miliar sampai Rp 50 miliar. Sementara itu, penghasilan kena pajak yang dijadikan dasar perhitungan PPh Badan mencapai Rp 2.634.540.034. Berdasarkan itu, PPh Terutang PT. Gasmino Utama sebesar Rp 528.277.341. Dengan strategi perencanaan pajak yang tepat, perusahaan berhasil menghemat kas sebesar Rp. 274.834.313 dari yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp. 803.111.654. Dana hasil penghematan ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan operasional perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Sebagian besar perusahaan di Indonesia sebenarnya membutuhkan perencanaan pajak yang efektif supaya beban Pajak Penghasilan (PPh) bisa ditekan serendah mungkin. Kalau beban pajak berkurang, otomatis keuntungan perusahaan juga bisa dimaksimalkan. Tapi sayangnya, masih ada perusahaan yang belum sadar pentingnya hal ini, termasuk PT. Gasmino Utama. Di perusahaan ini, strategi perencanaan pajak yang diterapkan masih terbatas dan belum dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan penjelasan di bab sebelumnya, beberapa kesimpulan yang bisa diambil sebagai berikut:

1. PT. Gasmino Utama sudah mulai menerapkan perencanaan pajak dalam penyusunan laporan keuangan fiskalnya. Tetapi, penerapan ini belum berjalan secara maksimal. Hal ini, disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman perusahaan terhadap aturan perpajakan yang berlaku, sehingga belum bisa memanfaatkan secara optimal peluang-peluang legal yang tersedia dalam ketentuan perpajakan.
2. Selama tahun 2024, perusahaan sudah mencoba beberapa strategi perencanaan pajak, seperti menggunakan metode pencatatan berbasis akrual dan metode penyusutan garis lurus. Lain dari itu, PT. Gasmino Utama juga tepat waktu dalam melaporkan pajaknya.
3. Di tahun 2024 juga, sesudah melakukan berbagai usaha optimalisasi pajak, PT. Gasmino Utama mampu menurunkan beban Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp. 274.834.313. Penurunan ini didapat dari strategi yang dilakukan, yaitu dengan mengubah beberapa biaya yang awalnya tidak bisa dikurangkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan, sehingga laba kena pajaknya ikut menurun. Pemanfaatan ini juga menyebabkan beberapa akun dalam laporan laba rugi mengalami penyesuaian. Selain itu, dengan adanya perencanaan pajak yang lebih efektif, PT. Gasmino Utama berhasil mengurangi beban pajaknya. Keuntungan ini sangat membantu karena dana yang tadinya digunakan untuk

membayar pajak, kini bisa dialokasikan untuk mendukung kegiatan operasional lainnya.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan sebelumnya, penulis ingin memberikan beberapa saran kepada PT. Gasmino Utama agar perencanaan pajaknya bisa lebih optimal, antara lain:

a. Membuat daftar nominatif atas biaya entertainment

Supaya biaya entertainment bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto, perusahaan perlu membuat daftar nominatif yang mencatat secara rinci pengeluaran tersebut beserta bukti pembayarannya. Selain itu, perusahaan juga perlu menetapkan batasan atau standar biaya yang wajar untuk jenis pengeluaran ini.

b. Pemanfaatan penyusutan aset tetap

PT. Gasmino Utama disarankan untuk memilih penggunaan metode penyusutan untuk menghasilkan pajak penghasilan yang lebih kecil. Salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah mengganti metode penyusutan dari garis lurus ke metode saldo menurun. Metode penyusutan saldo menurun ini lebih menguntungkan karena nilai penyusutannya lebih besar di awal, sehingga bisa meningkatkan penghasilan bruto dan meringankan pajak penghasilan yang akan dibayar oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R. A. S., & Aulia, Y. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Biaya Operasional Dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pt. Catur Sentosa Adiprana. *Soetomo Accounting Review*, 1(3), 344–356.
- Dwikora Harjo, N. R. (2024). *Buku Ajar Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan*.
- Fitri Yani Jalil. (2024). *Dasar-Dasar Perpajakan*.
- Lawe Anasta, Deden Tarmidi, Harnovinsah, Selva Temalagi, Lin Oktris, A. D. (2023). *Manajemen Pajak: Teori, Strategi, dan Implementasi*.
- Ludia, A., Wauran, V., Herbert Tene, J., Toweula, A., & Kaunang, A. M. (2022). *Implementation of Super Tax Deduction Tax Planning Model Design Based on Pmk No 128/Pmk.010/2019 As an Effort for Human Resource Development and Development in Industry in the Region of North Sulawesi*. 2(128), 65–72. <https://vokasi.kemdikbud.go.id/read/super->
- Muslim, A., & Junaidi, A. (2020). Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 1–20.
- Pamungkas E, Puspitasari D, F. A. (2024). *Strategi Perencanaan Pajak Pph 21 Dan Dampaknya Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan*. 8(4), 844–859. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v8i4.1640>
- Pesik, H., Tene, J. H., & Domits, M. (2022). Aspek Perpajakan Pada Pajak Penghasilan Bumdes Sinar Usaha Desa Budo, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *Prosiding Seminar Nasional Produk Terapan Unggulan Vokasi Politeknik Negeri Manado*, 1(1), 243–251.
- Putong, I. H., Ropa, G., Koagouw, H. U. H. L., & Lasut, J. C. (2024). *Evaluasi Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PP Nomor 58 Tahun 2023 Pada PT . KC di Manado Evaluation of the Implementation of Article 21 and PP Number 58 of 2023 ' s Income Tax Calculation at PT . KC in Manado*. 05.
- Samhudi, A., & Rizki, P. R. (2021). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning)*, Vol 10(1), 134–150.
- Yunita Sari Rioni, SE, & Teuku R. S. (2020). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan Npwp Ukm Di Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 28–37.

LAMPIRAN

Lampiran 1 SPT Tahunan

INDUK BUKA				
FORMULIR	1771	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	TAHUN PAJAK	2 0 2 4
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PERHATIAN:- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN - ISI DENGAN HURUF CETAK - BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI		
IDENTITAS		N P W P 0 2 0 9 3 6 6 0 5 8 2 3 0 0 0 ☐ Bentuk Usaha Tetap (BUT) NAMA WAJIB PAJAK GASMINDO UTAMA JENIS USAHA ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS KLU 50133 NO TELP 0812 - 93156682 NO FAKS - PERIODE PEMBUKUAN 1 24 s.d. 12 24 ☐ Dalam 1 Tahun Berjalan NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) DS WANGURER, WANGURER - KOTA BITUNG		
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN		☐ DIAUDIT ☒ TIDAK DIAUDIT NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK NAMA AKUNTAN PUBLIK NPWP AKUNTAN PUBLIK NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK NAMA KONSULTAN PAJAK NPWP KONSULTAN PAJAK 		
		*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)		
		RUPIAH *)		
		(1) (2) (3)		
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)		1 4.005.036.676	
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)		2 0	
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)		3 4.005.036.000	
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ☒ Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) ☐ Menggunakan Perhitungan Sendiri		4 803.111.654	
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU		5 0	
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)		6 803.111.654	
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)		7 0	
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)		8a 0	
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 12)		8b 0	
	c. JUMLAH (8a + 8b)		8c 0	
	9. (6 – 7 – 8c) ☒ a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ☐ b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT		9 803.111.654	
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN		10a 0	
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)		10b 0	
	c. JUMLAH (10a + 10b)		10c 0	
	11. (9 – 10c) ☒ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)		11 803.111.654	
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.		Tanggal 10/05/2025 ☐ DIRESTITUSIKAN ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK ☐ Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	

D.1.1.32.54

INDUK LANJUTAN

BUKA

LAMPIRAN 8A - 2 PERUSAHAAN DAGANG

BUKA

KIRIM

Formulir 1771		Halaman 2	
		RUPIAH *)	
(1)	(2)	(3)	
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	0
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	0
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c	0
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	0
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	0
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f	0
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g	0
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	0
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	0
G. PERNYATAAN TENTANG HUBUNGAN ISTIMEWA	16. ☐ Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> . (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* ☒ Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i>		
H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 b. ☒ LAPORAN KEUANGAN c. ☒ TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)* d. ☒ DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* e. ☐ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* f. ☐ DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* g. ☐ DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* h. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT) i. ☐ PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* j. ☐ KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* k. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan) l. ☐ RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA m. ☐ n. ☐ 		

Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. ☒ WAJIB PAJAKb. ☐ KUASA

c. BITUNG

d. 29/04/2025

(Tempat)

tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA

c. GASMINDO UTAMA

N P W P

d. 02.093.660.5-823.000

D.1.1.32.54

LAMPIRAN I

BUKA

FORMULIR

1771 - I

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK

2 0 2 4

IDENTITAS	
N P W P	: 0 2 0 9 3 6 6 0 5 8 2 3 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK	: GASMINDO UTAMA
PERIODE PEMBUKUAN	: 1 24 s.d. 12 24

NO	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGRI :	
	a. PEREDARAN USAHA.....	1a. 27.104.391.981
	b. HARGA POKOK PENJUALAN.....	1b. 0
	c. BIAYA USAHA LAINNYA.....	1c. 23.107.274.060
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c).....	1d. 3.997.117.921
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA.....	1e. 7.918.755
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA.....	1f. 0
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f).....	1g. 7.918.755
	h. JUMLAH (1d + 1g).....	1h. 4.005.036.676
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 9)	2. 0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2).....	3. 4.005.036.676
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.....	4. 0
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF : a. BIAYA YANG DIBEBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.... b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN..... c. PENGANTARAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN..... d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN f. PAJAK PENGHASILAN g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM Sanksi Administrasi h. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A) i. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A) j. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA l. JUMLAH 5a s.d 5i : m.	5a. 0 5b. 0 5c. 0 5d. 0 5e. 0 5f. 0 5g. 0 5h. 0 5i. 0 5j. 0 5k. 0 5l. 0 5m. 0
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A) b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A) c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA e. JUMLAH 6a s.d 6d	6a. 0 6b. 0 6c. 0 6d. 0 6e. 0
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7A 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7. 0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8. 4.005.036.676

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.54

FORMULIR

1771- II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

BUKA

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

2024

N P W P : 0209366058230000

PERIODE PEMBUKUAN : 124 s.d. 1224

NAMA WAJIB PAJAK : GASMINDO UTAMA

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	0	0	0	0
2	GALI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	3.858.000.000	0	3.858.000.000
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	20.204.266	0	20.204.266
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	3.204.724.063	0	3.204.724.063
5	BIAYA SEWA	0	500.000	0	500.000
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	3.808.019.247	0	3.808.019.247
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10	BIAYA PEMASARAN /PROMOSI	0	0	0	0
11	BIAYA LAINYA	0	12.215.826.484	0	12.215.826.484
12	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
13	PERSEDIAAN AKHIR (-/+)	0	0	0	0
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	0	23.107.274.060	0	23.107.274.060

Catatan:

o Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.

o Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.

o Nomor 1 diisi dengan total biaya yang terlampung dalam pengisian 1 s.d. 13.

o Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang jadi ditambah barang jadi.

Catatan Tambahan:

o Nomor 6. Biaya Bunga Pinjaman maka harus melampirkan dokumen DER (Debt to Equity Ratio)

o Nomor 10. Biaya Pemasaran/Promosi maka harus melampirkan dokumen Daftar Nominatif

D.1.1.32.54

FORMULIR

1771 - III

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III

BUKA

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2024

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

IDENTITAS

NPWP

02093605823000

NAMA WAJIB PAJAK

GABRINDO UTAMA

PERIODE PEMBUKUAN

124

s.d.

24

A. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 22, 23/26

Import Data

NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT	NPWP	JENIS PENGHASILAN	OBJEK POTRUT (Rupiah)	PPH POTRUT	NO BUKTI	TANGGAL BUKTI	ALAMAT PEMOTONG/ PEMUNGUT	NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Tambah

Hapus

Data ke-

JUMLAH PPH

0

Rows

to

of

TOTAL JUMLAH PPH

0

Catatan :
• Diisi dengan rincian per Bukt Pemotongan / Pemungutan Pajak.
• Pindahan hasil penjumlahan Pph Pasal 22, Pph Pasal 23 dan Pph Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

D.1.1.32.32

LAMPIRAN IV

BUKA

FORMULIR

1771 - IV

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2 0 2 4

IDENTITAS

NPWP

: 0 2 0 9 3 6 6 0 5 8 2 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK

: GASMINDO UTAMA

PERIODE PEMBUKUAN

: 1 24 s.d. 12 24

BAGIAN A : Pph FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	0	0	0
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	0	0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	0	0	0
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI	0	0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI	0	0	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0	0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0	0
JUMLAH				0

14. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)

JUMLAH PPH TERUTANG 0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

TOTAL BAGIAN A

0

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2.	HIBAH	0
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	0
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA Pensiun	0
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NILRABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGNYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
JUMLAH BAGIAN B (JBB)		0

7. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO 0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

TOTAL BAGIAN B

0

D.1.1.32.54

LAMPIRAN V

BUKA

1771 - V

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2024

FORMULIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK

IDENTITAS

NPWP : 020936605823000

NAMA WAJIB PAJAK : GASMINDO UTAMA

PERIODE PEMBUKUAN : 1 24 s.d. 12 24

DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	NERI TAN	AMBON	15.377.434.4-941.000	12.300.000.000	90	0
2	TIRSA LASAMA	JAKARTA	00.000.000.0-000.000	1.400.000.000	10	0
JUMLAH BAGIAN A			JBA	13.700.000.000	100	0

Tambah Hapus Data ke- 2

Rows 1 to 2 of 2

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NERI TAN	AMBON	15.377.434.4-941.000	DIREKTUR
2.	TIRSA LASAMA	JAKARTA	00.000.000.0-000.000	KOMISARIS

Tambah Hapus Data ke- 2

Rows 1 to 2 of 2

LAMPIRAN VI

BUKA

LAMPIRAN - VI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2024

FORMULIR

1771 - VI

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
 DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
 DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

TAHUN PAJAK

IDENTITAS

NPWP

0 2 0 9 3 6 6 0 5 8 2 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK

GASMINDO UTAMA

PERIODE PEMBUKUAN

1

24

s.d.

12

24

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	RUPIAH	% (PERSEN)

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows to of

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN	TAHUN	% BUNGA/TAHUN

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows to of

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN	TAHUN	% BUNGA/TAHUN

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows to of

D.1.1.32.36

52

Lampiran 2 Daftar Wawancara

1. Apakah perusahaan sudah pernah melakukan perencanaan pajak sebelumnya?
“ Ya, PT. Gasmino Utama sudah pernah melakukan perencanaan pajak sebelumnya, tetapi dari semua upaya yang telah dilakukan baik dalam pencatatannya maupun pemilihan metode yang digunakan dirasa belum maksimal karena ternyata ada beberapa pencatatannya yang masih belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada.”
2. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan (PPh) sebelum melakukan perencanaan pajak yang benar pada PT. Gasmino Utama ?
“PT. Gasmino Utama menggunakan perhitungan pajak penghasilan yang ada pada UU No. 7 /2021 yaitu sebesar 22% dan masih tetap berlaku hingga sekarang.”
3. Apa saja strategi yang sudah pernah dilakukan dalam menerapkan perencanaan pajak pada PT. Gasmino Utama?
“Dari PT. Gasmino Utama sudah menerapkan beberapa strategi, mulai dari pencatatannya yang menggunakan berbasis akrual, serta menggunakan metode perhitungan penyusutan garis lurus.”
4. Bagaimana hasil setelah dilakukan perencanaan pajak pada PT. Gasmino Utama ?
“Setelah dilakukan perencanaan pajak pada PT. Gasmino Utama, ternyata seperti yang sudah dijelaskan masih ada beberapa pencatatannya yang masih belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Gasmino Utama belum maksimal.”

Lampiran 3 Surat Keterangan Plagiasi



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Politeknik Negeri Manado
Jurusan Akuntansi
Jl. Raya Politeknik, Buha, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara

Surat Keterangan Cek Turnitin Skripsi/TA Mahasiswa

NO. 043/AK/PL/2025

Sehubungan dengan persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi, menerangkan bahwa nama berikut adalah mahasiswa yang telah diuji plagiarisme Skripsi/Tugas Akhir melalui fasilitas *software* "Turnitin".

Nama	:	Lisa Williyono
NIM	:	21043148
Program Studi	:	Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi/TA	:	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Gasmindo Utama
Pembimbing Utama	:	Dr. Ivonne H. Putong, SE.,Ak.,M.,Ak
Persentase	:	21%
Tanggal Pengecekan	:	8 Juli 2025

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Manado, 8 Juli 2025
Operator Cek Plagiasi

Dominikus Andreo Maryadi, M.Ak
NIP. 199609102024061001

**Catatan: lampirkan hasil cek plagiat*

Lampiran 4 Surat Konsultasi Dosen Pembimbing 1

Lembar Pembimbing 1

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Gasmino Utama
 Nama Mahasiswa : Lisa Williyono NIM 21 043 148
 Nama Pembimbing : Dr. Ivonne H. Putong, SE.,Ak.,M.,Ak.

No.	Tgl.	Uraian	Tanda tangan
1	18/06/2025	Menyampaikan surat pengantar skripsi	Ans
2	20/06/2025	Menyampaikan data yang diperoleh secara detail	Ans
3	20/06/2025	Menyampaikan hasil perencanaan pajak terhadap PPh badan	Ans
4	01/07/2025	Menyampaikan data yang dibutuhkan di lapangan	Ans
5	02/06/2025	Menyampaikan perhitungan PPh badan	Ans
6	03/06/2025	Evaluasi skripsi bab 1-9	Ans
7	04/06/2025	Melakukan simulasi presentasi	Ans
8	05/06/2025	Mengumpulkan hasil presentasi	Ans
9			
10			
11			
12			

Lembar Pembimbing 2

 Mengetahui; Kaprodi Sarjana Akuntansi Keuangan Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE., MM., Ak., CA., CSRS NIP. 197002051998022002	Divalidasi oleh; Kaprodi Sarjana Akuntansi Keuangan Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE., MM., Ak., CA., CSRS NIP. 197002051998022002
--	---

Lampiran 5 Surat Konsultasi Dosen Pembimbing 2

KONSULTASI PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan
Pada PT. Gasmindo Utama
Nama Mahasiswa : Lisa Williyono NIM 21 043 148
Nama Pembimbing : Heidy Pesik, SE.,MSA

No.	Tgl.	U r a i a n	Tanda tangan
1	16/06/2025	SPT diambil di Perusahaan	/
2	21/06/2025	Menanyakan data yang diperoleh	/
3	25/06/2025	Memeriksa perencanaan pajak terhadap PPh badan	/
4	26/06/2025	Memeriksa data apa yang dibutuhkan	/
5	30/06/2025	Perhitungan PPh badan	/
6	01/07/2025	Evaluasi bab 1-4	/
7	03/07/2025	Memperbaiki hasil bab 1-4	/
8	09/07/2025	Revisi untuk penulisan daftar pustaka.	/
9		dan siap untuk pui	/
10			
11			
12			



CamScanner

Divalidasi oleh:
Keprosi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan


Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE, MM, Ak. CA, CSRS
NIP. 197002051998022002